



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 32 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU PADA KONDISI PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka penanggulangan, penanganan dan upaya memutus mata rantai penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Magetan, maka perlu dilaksanakan penanganan /upaya secara menyeluruh dari berbagai aspek kehidupan masyarakat dengan tetap mempertimbangkan keberlangsungan perekonomian masyarakat;
 - b. bahwa pelaksanaan penanggulangan, penanganan dan upaya memutus mata rantai penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan dengan baik, maka perlu upaya sinergi dalam berbagai kebijakan antara lain melalui penyusunan pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019(COVID-19);
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Pasal 65 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dalam penanggulangan/penanganan penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang merupakan wabah penyakit menular, Pemerintah Daerah berwenang melakukan tindakan-tindakan untuk penanggulangan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Normal Baru pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Magetan.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3273);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4723);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5601);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

13. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138);
14. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
15. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 19 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020;
16. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 587);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun

2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-842 Tahun 2020;

22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU PADA KONDISI PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN MAGETAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan.
3. Bupati adalah Bupati Magetan.
4. Tata normal baru adalah perubahan budaya hidup masyarakat untuk lebih produktif pada situasi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan protokol kesehatan yang diharapkan dapat mengurangi resiko dan dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
5. Pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografi yang luas.
6. Rapid tes adalah pemeriksaan diagnosis medis sebagai skrining awal atau darurat secara cepat dan praktis.

7. Swab adalah pemeriksaan medis sebagai skrining awal atau darurat secara cepat dan praktis.
8. Pemulihan adalah proses mengembalikan kepada keadaan semula.
9. Kegiatan sosial budaya adalah kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan sosial dan kegiatan budaya.
10. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Daerah.
11. Karyawan adalah karyawan/karyawati/pegawai yang bekerja dalam kantor/perusahaan/instansi baik pemerintah maupun swasta.
12. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan/jasa.
13. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Daerah adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kabupaten Magetan.
14. Jasa Ekonomi Kreatif adalah aktifitas pekerjaan yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut, antara lain meliputi subsektor aplikasi, arsitektur, desain komunikasi visual, desain interior, desain produk, film animasi video, fotografi, fashion, game, musik, kriya, kuliner, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, radio dan televisi
15. Kegiatan Penyelenggaraan Event/Pertemuan adalah sebuah kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan orang-orang di satu tempat, melakukan serangkaian aktivitas yang teratur untuk memperoleh suatu informasi atau menyaksikan suatu kejadian antara lain seperti penyelenggaraan seminar, konferensi nasional maupun internasional, perjalanan insentif, konferensi dan pameran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Penyusunan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan tatanan normal baru pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah.

Pasal 3

Tujuan dari penyusunan Peraturan Bupati untuk:

- a. penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah;
- b. meningkatkan partisipasi semua pemangku kepentingan dalam penerapan tatanan normal baru pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) secara terintegrasi dan efektif; dan
- c. meningkatkan koordinasi, harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan tentang tatanan normal baru pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan dan masyarakat di Daerah.
- d. Meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka mencegah terjadinya episenter/kluster baru selama masa pandemi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Prinsip Umum;

- b. Pelaksanaan;
- c. Pedoman Tataan Normal Baru;
- d. Penanganan Saat Penemuan Kasus Covid-19 Di Tempat Dan Fasilitas Umum;
- e. Penertiban Dan Pengawasan Dalam Penerapan Protokol Kesehatan;
- f. Kewajiban Penduduk Selama Tataan Normal Baru ;
- g. Sumber Daya Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- h. Pemantauan, Evaluasi Dan pelaporan;
- i. Peran Serta Masyarakat;
- j. Sumber Pendanaan; dan
- k. Sanksi Administratif.

BAB IV PRINSIP UMUM

Pasal 5

- (1) Masyarakat memiliki peran penting dalam memutus mata rantai penularan COVID-19 agar tidak menimbulkan sumber penularan baru/*cluster* pada tempat-tempat dimana terjadinya pergerakan orang, interaksi antar manusia dan berkumpulnya banyak orang.
- (2) Masyarakat harus dapat beraktivitas kembali dalam situasi pandemi COVID-19 dengan beradaptasi pada kebiasaan baru yang lebih sehat, lebih bersih, dan lebih taat, yang dilaksanakan oleh seluruh komponen yang ada di masyarakat serta memberdayakan semua sumber daya yang ada.

Pasal 6

- (1) Peran masyarakat untuk dapat memutus mata rantai penularan COVID-19 (risiko tertular dan menularkan) harus dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan.
- (2) Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

secara umum harus memuat:

- a. Perlindungan Kesehatan Individu; dan
- b. Perlindungan Kesehatan Masyarakat.

(3) Perlindungan Kesehatan Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menghindari masuknya virus melalui droplet yang dapat menginfeksi manusia melalui hidung, mulut, dan mata, dengan beberapa tindakan, seperti:

a. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya (yang mungkin dapat menularkan COVID-19).

b. membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol/*handsanitizer* dan selalu menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang tidak bersih (yang mungkin terkontaminasi droplet yang mengandung virus).

c. menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan, dengan ketentuan apabila tidak memungkinkan melakukan jaga jarak maka dapat dilakukan berbagai rekayasa antara lain

1) rekayasa administrasi, meliputi pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya.

2) rekayasa teknis antara lain berupa pembuatan partisi, pengaturan jalur masuk dan keluar, dan lain sebagainya.

d. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), antara lain

1) mengonsumsi gizi seimbang;

2) aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup (minimal 7 jam);

3) menghindari faktor risiko penyakit yakni orang yang memiliki komorbiditas/penyakit penyerta/kondisi

rentan seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru, gangguan jantung, gangguan ginjal, kondisi *immunocompromised*/penyakit autoimun, kehamilan, lanjut usia, anak-anak, dan lain lain, harus lebih berhati-hati dalam beraktifitas di tempat dan fasilitas umum.

(4) Perlindungan Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan merupakan upaya yang harus dilakukan oleh semua komponen yang ada di masyarakat dalam mencegah dan mengendalikan penularan COVID-19, guna melindungi kesehatan masyarakat dari potensi penularan COVID-19 di tempat dan fasilitas umum disebabkan adanya pergerakan, kerumunan, atau interaksi orang yang dapat menimbulkan kontak fisik, melalui peran pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum, dengan unsur unsur sebagai berikut:

a. Unsur pencegahan (*prevent*), meliputi:

1) Kegiatan promosi kesehatan (*promote*) dilakukan melalui sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman bagi semua orang, serta keteladanan dari pimpinan, tokoh masyarakat, dan melalui media *mainstream*.

2) Kegiatan perlindungan (*protect*) antara lain dilakukan melalui penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan *handsanitizer*, upaya penapisan kesehatan orang yang akan masuk ke tempat dan fasilitas umum, pengaturan jaga jarak, disinfeksi terhadap permukaan, ruangan, dan peralatan secara berkala, serta penegakkan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19 seperti berkerumun, tidak menggunakan masker, merokok di tempat dan fasilitas umum dan lain sebagainya.

b. Unsur penemuan kasus (*detect*), meliputi:

1) Fasilitasi dalam deteksi dini untuk mengantisipasi

- penyebaran COVID-19, yang dapat dilakukan melalui berkoordinasi dengan dinas kesehatan atau fasilitas pelayanan kesehatan.
- 2) Melakukan pemantauan kondisi kesehatan (gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas) terhadap semua orang yang ada di tempat dan fasilitas umum.
- c. Unsur penanganan secara cepat dan efektif (*respond*), yakni melakukan penanganan untuk mencegah terjadinya penyebaran yang lebih luas, meliputi:
- 1) berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan atau fasilitas pelayanan kesehatan / Puskesmas untuk melakukan pelacakan kontak erat, pemeriksaan *rapid test* atau *Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR), serta penanganan lain sesuai kebutuhan.
 - 2) Terhadap penanganan bagi yang sakit atau meninggal di tempat dan fasilitas umum merujuk pada standar yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Substansi protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan titik kritis dalam penularan COVID-19 antara lain meliputi:
- a. jenis dan karakteristik kegiatan/aktivitas;
 - b. besarnya kegiatan;
 - c. lokasi kegiatan (*outdor/indoor*);
 - d. lamanya kegiatan;
 - e. jumlah orang yang terlibat;
 - f. kelompok rentan seperti ibu hamil, balita, anak-anak, lansia, dan penderita komorbid, atau penyandang disabilitas yang terlibat;
- (6) Dalam penerapan protokol kesehatan harus melibatkan peran pihak- pihak yang terkait termasuk aparat yang akan melakukan penertiban dan pengawasan.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan tatanan normal baru pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dilakukan dalam upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di berbagai aspek meliputi penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial, budaya, dan ekonomi.
- (2) Pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pedoman kegiatan luar rumah yang dilakukan oleh penduduk, penanggung jawab kegiatan, pengelola dan pelaku usaha.

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan tatanan normal baru pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, setiap penduduk harus:
 - a. menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) antara lain melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (hand sanitizer) dan/atau perilaku hidup sehat lainnya;
 - b. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield dan menjaga jarak (physical distancing) dalam rentang paling sedikit 1 (satu) meter pada saat di luar rumah;
 - c. menghindari kerumunan pada saat di luar rumah; dan
 - d. melakukan isolasi mandiri baik di rumah dan/atau ruang isolasi sesuai protokol kesehatan bagi:
 1. Orang Tanpa Gejala (OTG);
 2. Orang Dalam Pemantauan (ODP);
 3. Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dengan gejala ringan; atau
 4. Orang konfirmasi positif dengan gejala ringan atau tanpa gejala.

- (2) Orang Tanpa Gejala (OTG) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 1 merupakan Orang yang tidak bergejala dan memiliki risiko tertular dari orang konfirmasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan mempunyai kontak erat dengan orang yang terkonfirmasi positif Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- (3) Orang Dalam Pemantauan (ODP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 2 merupakan orang yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yaitu demam ($\geq 37,5$ derajat celsius) atau riwayat demam disertai salah satu gejala/tanda penyakit pernapasan seperti batuk/sesak nafas/sakit tenggorokan/pilek/pneumonia ringan hingga berat dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal;
 - b. demam ($\geq 37,5$ derajat celsius) atau riwayat demam atau ISPA dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan
 - c. ISPA berat/pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.
- (4) Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dengan gejala ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 3 merupakan orang yang mengalami:
- a. demam ($\geq 37,5$ derajat celsius) atau riwayat demam atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan serta pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal;
 - b. gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan pada 14 (empat belas) hari

- terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan
- c. mempunyai kontak erat dengan orang yang terkonfirmasi positif Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- (5) Kegiatan luar rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi:
- a. Kegiatan pembelajaran di sekolah, institusi pendidikan lainnya dan pesantren;
 - b. Kegiatan bekerja di tempat kerja;
 - c. Kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
 - d. Kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
 - e. Kegiatan di sarana olahraga
 - f. Kegiatan di restoran/rumah makan/kafe/warung/ usaha sejenis;
 - g. Kegiatan di toko / swalayan / pusat perbelanjaan;
 - h. Kegiatan di pasar tradisional;
 - i. Kegiatan di hotel/ penginapan/ homestay/ asrama dan sejenisnya;
 - j. Kegiatan di tempat konstruksi;
 - k. Kegiatan Di Usaha Pariwisata atau Tempat Hiburan
 - l. Kegiatan sosial dan budaya;dan
 - m. Kegiatan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.
 - n. Kegiatan di jasa perawatan kecantikan/rambut dan sejenisnya
 - o. Kegiatan di jasa ekonomi kreatif
 - p. Kegiatan penyelenggaraan event/pertemuan
- (6) Pelaksanaan koordinasi, pengerahan sumber daya dan operasional tatanan normal baru pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dilakukan dalam upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas Daerah.

BAB VI

PEDOMAN TATANAN NORMAL BARU

Bagian Kesatu
Kegiatan Pembelajaran Di Sekolah, Institusi Pendidikan Lainnya
dan Pesantren

Pasal 9

Pedoman pelaksanaan tatanan normal baru pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf a, meliputi:

- a. sekolah;
- b. institusi pendidikan lainnya;
- c. usaha dan/atau kegiatan dalam rangka magang, Praktek Kerja Lapangan dan/atau kegiatan lainnya; dan/atau
- d. pesantren.

Pasal 10

(1) Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, dan huruf c diutamakan melalui pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing dengan metode pembelajaran jarak jauh/daring dan dapat dimungkinkan proses tatap muka dengan memperhatikan protokol kesehatan, ditujukan bagi:

- a. penanggungjawab/pengelola pendidikan;
- b. guru/pendidik/tenaga kependidikan; dan
- c. siswa.

(2) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada sekolah, institusi pendidikan lainnya, usaha dan/atau kegiatan dalam rangka magang, Praktek Kerja Lapangan dan/atau kegiatan lainnya untuk penanggungjawab/pengelola pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun protokol kesehatan
- b. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield;
- c. membersihkan fasilitas umum (musholla, wastafel, toilet

- dan fasilitas lainnya) secara teratur;
- d. mendeteksi suhu tubuh bagi yang akan masuk area sekolah, institusi pendidikan lainnya, usaha dan/atau kegiatan dalam rangka magang, Praktek Kerja Lapangan dan/atau kegiatan lainnya pada pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celcius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk masuk;
 - e. menempatkan wastafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (hand sanitizer) di pintu masuk sekolah, institusi pendidikan lainnya, usaha dan/atau kegiatan dalam rangka magang, Praktek Kerja Lapangan dan/atau kegiatan lainnya, dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/hand sanitizer diisi ulang secara teratur;
 - f. dalam hal ditemukan indikasi gejala Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dialami oleh guru/pendidik/tenaga kependidikan, siswa, warga sekolah, institusi pendidikan lainnya, usaha dan/atau kegiatan dalam rangka magang, Praktek Kerja Lapangan dan/atau kegiatan lainnya maka penanggungjawab masing-masing wajib untuk melaporkan kepada Gugus Tugas Daerah.
 - g. memastikan proses pembelajaran, praktek kerja dan/atau kegiatan lainnya tetap berjalan dan terpenuhinya hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan;
 - h. melakukan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di lokasi dan lingkungan sekolah, institusi pendidikan lainnya, usaha dan/atau kegiatan dalam rangka magang, Praktek Kerja Lapangan dan/atau kegiatan lainnya; dan
 - i. menjaga keamanan sekolah, institusi pendidikan lainnya, usaha dan/atau kegiatan dalam rangka magang, Praktek Kerja Lapangan dan/atau kegiatan lainnya
- (3) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada sekolah, institusi

pendidikan lainnya, usaha dan/atau kegiatan dalam rangka magang, Praktek Kerja Lapangan dan/atau kegiatan lainnya untuk guru/pendidik/tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan protokol kesehatan;
- b. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield;
- c. mencuci tangan dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (handsanitizer);
- d. menerapkan penjagaan jarak (physical distancing) paling sedikit 1 (satu) meter;
- e. membersihkan fasilitas umum (musholla, wastafel, toilet dan fasilitas lainnya) secara teratur;
- f. mendeteksi suhu tubuh bagi yang akan masuk area sekolah, institusi pendidikan lainnya, usaha dan/atau kegiatan dalam rangka magang, Praktek Kerja Lapangan dan/atau kegiatan lainnya pada pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celcius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk masuk di area pembelajaran;
- g. dalam hal ditemukan indikasi gejala Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dialami oleh warga sekolah, institusi pendidikan lainnya, usaha dan/atau kegiatan dalam rangka magang, Praktek Kerja Lapangan dan/atau kegiatan lainnya maka segera melaporkan kepada Gugus Tugas Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah;
- h. melaksanakan proses pembelajaran, praktek kerja dan/atau kegiatan lainnya tetap berjalan dan terpenuhinya hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan; dan
- i. melakukan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di lokasi dan lingkungan sekolah, institusi pendidikan lainnya, usaha dan/atau kegiatan dalam rangka magang, Praktek Kerja Lapangan dan/atau kegiatan lainnya.

(4) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi Corona

Virus Disease 2019 (COVID-19) pada sekolah, institusi pendidikan lainnya, usaha dan/atau kegiatan dalam rangka magang, Praktek Kerja Lapangan dan/atau kegiatan lainnya untuk siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan protokol kesehatan;
 - b. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield;
 - c. mencuci tangan dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (handsanitizer);
 - d. menerapkan penjagaan jarak (physical distancing) paling sedikit 1 (satu) meter;
 - e. dalam hal ditemukan indikasi gejala Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dialami oleh siswa, maka segera melaporkan kepada guru/pendidik/tenaga kependidikan untuk diteruskan kepada Gugus Tugas Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah.
- (5) Pelaksanaan tatanan normal baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga terhadap mahasiswa dan lembaga pendidikan tinggi di Daerah.
- (6) Setiap penanggungjawab kegiatan membentuk satuan tugas mandiri tanggap Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan bertanggung jawab penuh.

Pasal 11

- (1) Selama pelaksanaan pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing dengan metode pembelajaran jarak jauh/daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), guru/pendidik/tenaga kependidikan tetap melakukan pembelajaran kepada siswa dan wajib melaporkan hasil pembelajaran kepada penanggungjawab sekolah, institusi pendidikan lainnya, usaha dan/atau kegiatan dalam rangka magang, Praktek Kerja Lapangan dan/atau kegiatan lainnya
- (2) Selama sekolah, institusi pendidikan lainnya, usaha dan/atau kegiatan dalam rangka magang, Praktek Kerja Lapangan dan/atau kegiatan lainnya melaksanakan

pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing dengan metode pembelajaran jarak jauh/daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendidik melaksanakan tugas kedinasan di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya serta industri dalam rangka magang, Praktek Kerja Lapangan dan/atau kegiatan lainnya dengan menerapkan protokol kesehatan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

- (3) Dalam hal pembelajaran tidak dilaksanakan secara jarak jauh/daring, maka penanggungjawab sekolah, institusi pendidikan lainnya, usaha dan/atau kegiatan dalam rangka magang, Praktek Kerja Lapangan dan/atau kegiatan lainnya wajib melakukan pemantauan terhadap arus keluar masuk warga sekolah atau institusi pendidikan lainnya serta industri dalam rangka magang, Praktek Kerja Lapangan dan/atau kegiatan lainnya yang berasal dari luar Daerah.
- (4) Pemantauan yang dilakukan oleh penanggung jawab sekolah, institusi pendidikan lainnya, usaha dan/atau kegiatan dalam rangka magang, Praktek Kerja Lapangan dan/atau kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebijakan masing-masing sekolah, institusi pendidikan lainnya, usaha dan/atau kegiatan dalam rangka magang, Praktek Kerja Lapangan dan/atau kegiatan lainnya.

Pasal 12

- (1) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada kegiatan di area pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, ditujukan untuk:
 - a. pengelola pesantren; dan
 - b. santri;
- (2) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada area pesantren untuk pengelola pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. wajib menyusun protokol kesehatan;
- b. meningkatkan frekuensi pembersihan dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala pada pesantren atau fasilitas umum, sarana dan prasarana di pesantren antara lain laboratorium, ruang ibadah, ruangan kelas;
- c. menempatkan wastafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (hand sanitizer) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/hand sanitizer diisi ulang secara teratur;
- d. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) kepada pengasuh/ustad/ustazah serta menyediakan media seperti poster dan spanduk yang memuat informasi pencegahan Corona Virus Disease 2019(COVID-19);
- e. dalam hal ada yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat;
- f. mendeteksi suhu tubuh setiap orang/anak yang akan masuk sekolah di pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celcius, atau menunjukkan gejala sakit tenggorokan, batuk, pilek, influenza ringan dan sesak nafas segera merujuk yang bersangkutan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki area pendidikan;
- g. melakukan pengaturan jam pembelajaran secara bergantian;
- h. menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat(PHBS);
- i. melakukan sosialisasi etika batuk/bersin melalui upaya:
 - 1. memajang poster mengenai pentingnya menerapkan etika batuk/bersin serta tatacara bersin/batuk;
 - 2. menyediakan pojok informasi dan memperbarui informasi tentang Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) secara rutin, serta menempatkannya di area yang mudah dilihat oleh para santri;
 - 3. menyediakan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) mengenai pencegahan dan pengendalian Corona

Virus Disease 2019 (COVID-19);

- j. pengaturan jarak di area pesantren antar pengasuh/ustad/ustazah dan santri paling sedikit 1 (satu) meter dan tidak berkeliling kelas/mendekatisantri;
 - k. mengurangi aktivitas di luar kegiatan pembelajaran dan pembelajaran di luar pesantren;
 - l. menghindari aktifitas olahraga yang melibatkan kontak fisik dengan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - m. pelaksanaan kegiatan ibadah dilaksanakan di tempat ibadah yang ada di pesantren dengan membawa perlengkapan ibadah sendiri; dan
 - n. tidak memberikan tugas yang bahan /kertasnya berasal dari ustadz/ustadzah, santri menggunakan bahan/kertas kerja milik sendiri.
- (3) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada area pesantren untuk santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan protokol kesehatan;
 - b. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield;
 - c. melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (handsanitizer);
 - d. dilarang berkerumun satu dengan yang lain dan menjaga jarak (physical distancing) paling sedikit 1 (satu) meter;
 - e. tidak bersalaman dengan pengasuh, guru dan teman selama masa pandemi belum dinyatakan berakhir;
 - f. mengkonsumsi vitamin C, vitamin E, madu, makan/minum yang bergizi setiap hari serta menjaga imunitas tubuh;
 - g. tidak makan dan minuman dalam satu wadah bersama-sama;
 - h. menggunakan pakaian, handuk, peralatan mandi dan kasur sendiri;
 - i. tidak keluar lingkungan asrama/area pesantren kecuali untuk kepentingan khusus dengan persetujuan

- pengasuh;
- j. wali santri/keluarga tidak dipekenankan menjenguk selama pandemi belum berakhir dan jika terpaksa dijenguk agar tetap menerapkan protokol kesehatan;
 - k. melaporkan kepada pengelola pesantren jika merasa sakit atau tidak enak badan, pengelola pesantren segera mengisolasi siswa/santri untuk di rawat di kamar khusus/klinik/puskestren, apabila perlu penanganan dokter dilakukan konsultasi dengan walimurid/santri;
 - l. mengurangi aktivitas di luar kegiatan pembelajaran dan pembelajaran di luar lingkungan pesantren;
 - m. menghindari aktivitas olahraga yang melibatkan kontak fisik dengan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung; dan
 - n. pelaksanaan kegiatan ibadah dilaksanakan di tempat ibadah yang tersedia di pesantren dengan membawa perlengkapan ibadah sendiri.
- (4) Setiap pengelola kegiatan membentuk satuan tugas mandiri tanggap Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan bertanggung jawab penuh.

Bagian Kedua Kegiatan Bekerja Di Tempat Kerja

Pasal 13

- (1) Pedoman pelaksanaan tatanan normal baru pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) kegiatan bekerja di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf b, meliputi:
 - a. Penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. perkantoran; dan
 - c. industri/kegiatan usaha.
- (2) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) kegiatan bekerja di tempat kerja, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:

- a. pemberi kerja;
- b. pekerja.

Pasal 14

- (1) Pedoman pelaksanaan tatanan normal baru pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada kegiatan bekerja di tempat kerja untuk pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. wajib menyusun protokol kesehatan;
 - b. mewajibkan pekerja untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada tamu;
 - c. mendeteksi suhu tubuh setiap pekerja yang akan masuk di tempat atau fasilitas umum, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celsius dan tidak diperkenankan untuk masuk;
 - d. menempatkan wastafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (hand sanitizer) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/hand sanitizer diisi ulang secara teratur;
 - e. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala;
 - f. menyediakan tempat pembuangan sampah organik, non organik dan residu di area kerja atau fasilitas umum;
 - g. membatasi jumlah tamu/pengunjung di tempat atau fasilitas umum 50 % (lima puluh persen) dari kapasitas semula;
 - h. pengaturan jarak di tempat kerja:
 - 1. jarak antar tempat duduk paling sedikit 1 (satu) meter;
 - 2. jarak antrian tiap orang paling sedikit 1 (satu) meter;
 - 3. jarak antara orang paling sedikit 1 (satu) meter;
 - i. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) kepada pekerja, seperti poster dan di spanduk yang memuat tata cara

- pengecegan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- j. melakukan sosialisasi etika batuk/bersin:
 - 1. memajang poster mengenai pentingnya menerapkan etika batuk/bersin serta tata cara bersin/batuk di tempat atau fasilitas umum;
 - 2. menyediakan pojok informasi dan memperbarui informasi tentang Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) secara rutin, serta menempatkannya di area yang mudah dilihat pekerja; dan
 - 3. menyediakan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) mengenai pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
 - k. dalam hal terdapat pekerja yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar mengisolasi diri di rumah dengan tidak melakukan banyak kontak dengan orang lain, menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield serta disarankan segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri; dan
 - 1. tidak memberlakukan hukuman/sanksi bagi pekerja yang tidak masuk karena sakit, serta tidak memberlakukan kebijakan insentif berbasis kehadiran.
- (2) Pedoman pelaksanaan tatanan normal baru pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada kegiatan bekerja di tempat kerja untuk pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. melaksanakan protokol kesehatan;
 - b. wajib untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield;
 - c. mewajibkan untuk melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (hand sanitizer);
 - d. diharapkan membawa dan menyemprotkan cairan pembersih tangan (hand sanitizer) sendiri apabila sudah bersentuhan dengan benda barang yang ada di fasilitas umum area tempat kerja; atau
 - e. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan

- penjagaan jarak (physical distancing) di area kerja;
- f. dalam kondisi tertentu, harus menunjukkan hasil pemeriksaan rapid tes/swab/surat keterangan bebas gejala yang dikeluarkan dokter rumah sakit/puskesmas bagi yang berasal dari daerah yang tidak memiliki fasilitas pengujian rapid test/swab; dan
 - g. saling menjaga kebersihan lingkungan di tempat atau fasilitas umum.
 - h. Mengutamakan pelayanan secara daring untuk pelayanan umum kepada masyarakat.
- (2) Setiap penanggungjawab kegiatan membentuk satuan tugas mandiri tanggap Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan bertanggungjawab penuh.

Bagian Ketiga Kegiatan Keagamaan Di Rumah Ibadah

Pasal 15

- (1) Pedoman pelaksanaan tatanan normal baru pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) kegiatan keagamaan di rumah ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf c, bagi:
- a. pengelola; dan
 - b. jamaah.
- (2) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada kegiatan keagamaan di rumah ibadah untuk pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
- a. Menyusun protokol kesehatan di tempat ibadah;
 - b. Memperhatikan informasi terkini serta himbuan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait COVID-19 dan kebijakan Pemerintah Daerah.
 - c. Melakukan pembersihan dan disinfeksi ruang ibadah secara berkala (sebelum dan sesudah dilaksanakannya kegiatan keagamaan) atau sarana yang banyak disentuh jamaah seperti pegangan pintu, pegangan tangga,

microphone dan fasilitas umum lainnya.

- d. Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer* di lokasi yang mudah diakses oleh jamaah, seperti di pintu masuk, dekat kotak amal, dan lain lain.
- e. Mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk rumah ibadah, apabila terdapat AC lakukan pembersihan filter secara berkala.
- f. Lantai rumah ibadah agar tidak menggunakan karpet.
- g. Melakukan pengaturan jarak minimal 1 meter posisi antar jamaah dengan memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai/kursi rumah ibadah.
- h. Melakukan pengaturan jumlah jamaah dalam waktu bersamaan untuk memudahkan penerapan jaga jarak.
- i. Menghimbau kepada semua jamaah untuk membawa peralatan ibadah sendiri.
- j. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada jamaah tentang pencegahan penularan COVID-19 yang dapat dilakukan dengan surat pemberitahuan, pemasangan spanduk, poster, banner, *whatsapp*/sms blast, dan lain sebagainya, dengan materi meliputi pengetahuan tentang COVID-19 dan cara penularannya, wajib penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, jaga jarak minimal 1 meter dan etika batuk.
- k. Memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan jamaah agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker termasuk berpartisipasi aktif untuk saling mengingatkan.
- l. Larangan masuk ke rumah ibadah bagi jamaah yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas.
- m. Melakukan pemeriksaan suhu di pintu masuk, apabila ditemukan suhu $\geq 37,3$ oC (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), maka tidak diperkenankan masuk ke rumah ibadah.
- n. Mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah.

- (3) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada kegiatan keagamaan di rumah ibadah untuk jamaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan protokol kesehatan;
 - b. memastikan diri dalam kondisi sehat saat akan melaksanakan ibadah, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tetap di rumah dan lakukan ibadah di rumah.
 - c. Membawa semua peralatan ibadah sendiri termasuk sajadah, kitab suci dan lain sebagainya.
 - d. Selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di tempat ibadah.
 - e. Menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
 - f. Hindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan.
 - g. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut.
 - h. Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter.
 - i. Bagi jamaah anak-anak, usia lanjut, dan jamaah dengan memiliki penyakit komorbid dianjurkan untuk beribadah di rumah.
 - j. Saling mengingatkan jamaah lain terhadap penerapan kedisiplinan penggunaan masker dan menjaga jarak minimal 1 meter antar sesama jamaah.
- (4) Dalam hal di lingkungan sekitar rumah ibadah terdapat orang yang terkonfirmasi positif Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), maka seluruh kegiatan di rumah ibadah tersebut dapat dihentikan untuk sementara waktu berdasarkan rekomendasi Gugus Tugas Daerah.
- (5) Pelaksanaan kegiatan keagamaan di rumah ibadah dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui pemerintah.
- (6) Setiap penanggungjawab kegiatan membentuk satuan tugas mandiri tanggap Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan

bertanggung jawab penuh.

Bagian Keempat
Kegiatan di Tempat atau Fasilitas Umum

Pasal 16

- (1) Pedoman kegiatan pelaksanaan tatanan normal baru pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) kegiatan di tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf d, antara lain:
 - a. taman; dan
 - b. area publik lainnya.
- (2) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di tempat atau fasilitas umum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. pengelola;
 - b. karyawan/petugas; dan
 - c. pengunjung.
- (3) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada kegiatan di tempat atau fasilitas umum untuk pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. wajib menyusun protokol kesehatan;
 - b. mewajibkan karyawan/petugas untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
 - c. mewajibkan mendeteksi suhu tubuh setiap karyawan/petugas dan pengunjung yang akan masuk di tempat atau fasilitas umum, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celsius dan tidak diperkenankan untuk masuk;
 - d. menempatkan wastafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (hand sanitizer) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis

- yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/hand sanitizer diisi ulang secara teratur;
- e. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala;
 - f. menyediakan tempat pembuangan sampah organik, non organik dan residu di area tempat atau fasilitas umum;
 - g. membatasi jumlah pengunjung di tempat atau fasilitas umum 50% (lima puluh persen) dari kapasitas semula;
 - h. pengaturan jarak di tempat atau fasilitas umum:
 - 1. jarak antar tempat duduk paling sedikit 1 (satu) meter;
 - 2. jarak antrian tiap orang paling sedikit 1 (satu) meter;
 - 3. jarak antara orang paling sedikit 1 (satu) meter;
 - i. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) kepada karyawan dan pengunjung tempat atau fasilitas umum, seperti poster dan di spanduk yang memuat tata cara pencegahan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 - j. melakukan sosialisasi etika batuk/bersin:
 - 1. memajang poster mengenai pentingnya menerapkan etika batuk/bersin serta tata cara bersin/batuk di tempat atau fasilitas umum;
 - 2. menyediakan pojok informasi dan memperbarui informasi tentang Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) secara rutin, serta menempatkannya di area yang mudah dilihat pengunjung; dan
 - 3. menyediakan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) mengenai pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
 - k. dalam hal terdapat karyawan yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar mengisolasi diri di rumah dengan tidak melakukan banyak kontak dengan orang lain, menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield serta disarankan segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri; dan
 - l. tidak memberlakukan hukuman/sanksi bagi pegawai/karyawan yang tidak masuk karena sakit, serta

tidak memberlakukan kebijakan insentif berbasis kehadiran.

- (4) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada kegiatan di tempat atau fasilitas umum untuk karyawan/petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan protokol kesehatan;
 - b. memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield;
 - c. melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (handsanitizer);
 - d. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (physical distancing) di tempat atau fasilitas umum;
 - e. mendeteksi suhu tubuh setiap pengunjung yang akan masuk di tempat atau fasilitas umum di setiap pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celsius, tidak diperkenankan untuk masuk;
 - f. mewajibkan setiap pengunjung untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield serta melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (hand sanitizer); dan
 - g. berkeliling di tempat atau fasilitas umum untuk memastikan tidak ada kerumunan pengunjung.
- (5) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada kegiatan di tempat atau fasilitas umum untuk pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan protokol kesehatan;
 - b. wajib memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield;
 - c. sebelum memasuki tempat atau fasilitas umum diwajibkan untuk cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (handsanitizer);
 - d. diharapkan membawa dan menyemprotkan cairan

- pembersih tangan (hand sanitizer) sendiri apabila sudah bersentuhan dengan benda atau barang yang ada di tempat atau fasilitas umum;atau
- e. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (physical distancing) di area tempat atau fasilitas umum;dan
 - f. saling menjaga kebersihan lingkungan di tempat atau fasilitas umum.
- (6) Setiap pengelola kegiatan membentuk satuan tugas mandiri tanggap Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan bertanggung jawab penuh.

Bagian Kelima Kegiatan di Sarana Olahraga

Pasal 17

- (1). Pada masa pandemi COVID-19 masyarakat tetap dianjurkan melakukan aktivitas fisik, latihan fisik, dan olahraga untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan mengendalikan faktor risiko penyakit.
- (2). Latihan fisik juga harus tetap dilakukan oleh olahragawan untuk menjaga kebugaran jasmani sebagai salah satu upaya mempertahankan dan meningkatkan prestasi olahraga.
- (3). Langkah-langkah untuk mencegah potensi penularan COVID-19 dalam pelaksanaan kegiatan keolahragaan disesuaikan dengan tingkat risiko olahraga dan jumlah individu yang terlibat dalam kegiatan olahraga dengan mempertimbangkan:
 - a. Risiko rendah terpapar COVID-19, apabila kegiatan olahraga yang dilakukan di rumah, dilakukan sendiri atau dengan anggota keluarga, menggunakan peralatan sendiri.
 - b. Risiko sedang terpapar COVID-19, apabila kegiatan olahraga di tempat umum yang dilakukan sendiri, olahraga di tempat umum dengan keluarga (kurang dari 5 orang), menggunakan peralatan sendiri.
 - c. Risiko tinggi terpapar COVID-19, apabila kegiatan

olahraga di tempat umum dan berkelompok, olahraga di tempat umum bersama orang lain yang bukan keluarga, menggunakan peralatan bergantian.

- (4). Adanya penyakit komorbid seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru dan gangguan ginjal, kondisi *immunocompromised*/penyakit autoimun dan kehamilan agar menjadi pertimbangan dalam melakukan kegiatan keolahragaan.

Pasal 18

Dalam pelaksanaan kegiatan keolahragaan pada situasi pandemi COVID-19 Pasal 8 ayat (5) huruf e, masyarakat harus mematuhi beberapa hal sebagai berikut:

- a. Olahraga masyarakat yang dilakukan secara individu di luar rumah:
1. Masyarakat agar senantiasa memantau dan memperbaharui perkembangan informasi tentang COVID-19 di wilayahnya dan kebijakan Pemerintah Daerah.
 2. Memastikan kondisi tubuh sehat sebelum berolahraga.
 3. Jika ada gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap tinggal di rumah, olahraga dilakukan di dalam rumah.
 4. Menghindari olahraga yang membutuhkan kontak fisik.
 5. Masker harus selalu dipakai selama melakukan kegiatan olahraga diluar rumah.
 6. Olahraga yang menggunakan masker dilakukan dengan intensitas ringan sampai sedang (masih dapat berbicara ketika berolahraga).
 7. Menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* sebelum dan sesudah olahraga.
 8. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung atau mulut.
 9. Memperhatikan jaga jarak:
 - a) Olahraga yang dilakukan tanpa berpindah tempat atau olahraga yang dilakukan dengan posisi sejajar minimal 2 meter dengan orang lain.

- b) Jalan kaki dengan jarak \pm 5 meter dengan orang di depannya.
 - c) Berlari dengan jarak \pm 10 meter dengan orang di depannya.
 - d) Bersepeda dengan jarak \pm 20 meter dengan orang di depannya.
10. Setelah berolahraga dan tiba di rumah, segera cuci tangan, mandi, dan berganti pakaian.
11. Jika diperlukan, bersihkan alat olahraga, *handphone*, kacamata, tas dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
- b. Olahraga masyarakat yang dilakukan bersama di tempat umum:
1. Bagi Penyelenggara:
 - a) Memantau dan memperbaharui perkembangan informasi tentang COVID-19 di wilayahnya dan kebijakan Pemerintah Daerah.
 - b) Memastikan penerapan jaga jarak dapat dilaksanakan dengan menyesuaikan jumlah peserta dengan luas lokasi, jarak minimal 2 meter antar peserta.
 - c) Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer* di lokasi kegiatan.
 - d) Memastikan tidak terdapat penggunaan alat olahraga yang dipakai bersama.
 - e) Penyelenggara harus dapat memastikan tidak terjadi kerumunan.
 2. Bagi Masyarakat
 - a) Memastikan kondisi tubuh sehat sebelum berolahraga, jika ada keluhan demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap tinggal di rumah dan olahraga dilakukan di dalam rumah.
 - b) Menghindari olahraga yang membutuhkan kontak fisik.
 - c) Menerapkan prinsip jaga jarak saat berolahraga.
 - d) Menggunakan masker saat berolahraga. Olahraga yang menggunakan masker dilakukan dengan intensitas ringan sampai sedang (masih dapat berbicara ketika berolahraga).

- e) Jaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer sebelum dan sesudah olahraga.
 - f) Hindari tangan menyentuh area wajah seperti mata, hidung, atau mulut
 - g) Segera cuci tangan, mandi, dan berganti pakaian setelah berolahraga.
 - h) Jika diperlukan setelah tiba di rumah, bersihkan alat olahraga, handphone, kacamata, tas dan barang lainnya dengan cairan desinfektan.
- c. Olahraga Masyarakat yang dilakukan di Pusat Kebugaran
- 1) Bagi Pengelola
 - a) Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah terkait COVID-19 dan kebijakan pemerintah daerah.
 - b) Menyediakan informasi tentang COVID-19 dan upaya pencegahannya di pusat kebugaran, seperti cuci tangan yang benar, penggunaan masker, etika batuk, gizi seimbang, dan lain-lain.
 - c) Menyediakan tempat cuci tangan pakai sabun dan/atau *handsanitizer* pada pintu masuk, ruang administrasi/pendaftaran, ruang latihan, dan ruang ganti.
 - d) Sebelum instruktur, *personal trainer*, pekerja, dan anggota datang ke pusat kebugaran, dilakukan *self assessment* risiko COVID-19, jika hasil *self assessment* terdapat risiko besar, tidak diperkenankan melakukan latihan atau masuk kerja di pusat kebugaran.
 - e) Melakukan pengukuran suhu di pintu masuk, jika ditemukan suhu $\geq 37,3^{\circ}$ C tidak diijinkan masuk ke pusat kebugaran.
 - f) Membuat alur masuk dan keluar yang jelas bagi anggota, serta membuat penandaan jarak minimal 1 meter.
 - g) Petugas administrasi pendaftaran dan kasir selalu memakai masker dan pelindung wajah (*faceshield*).

- h) Membatasi kapasitas anggota yang melakukan latihan, agar dapat menerapkan prinsip jaga jarak, dengan jumlah anggota yang dapat berlatih tiap sesi disesuaikan dengan jumlah alat olahraga dengan kepadatan maksimal 4m² atau jarak antar anggota minimal 2 meter.
- i) Membatasi jumlah anggota yang masuk ke dalam ruang ganti/ruang loker.
- j) Merancang jadwal latihan bagi anggota sehingga memungkinkan untuk dilakukan disinfeksi alat olahraga. Disinfeksi alat olahraga dilakukan sebelum dan setelah digunakan. Alat olahraga tidak digunakan bergantian dalam satu sesi latihan.
- k) Melakukan pembersihan dan disinfeksi ruangan dan permukaan benda yang sering disentuh secara berkala paling sedikit tiga kali sehari.
- l) Memberikan jarak antar alat berbeban minimal 2 meter.
- m) Memberikan sekat pembatas untuk alat-alat kardio (*treadmill, bicycle, elliptical machine*) yang letaknya berdempetan atau kurang dari 1.5 meter.
- n) Sedapat mungkin menghindari pemakaian AC, sebaiknya sirkulasi udara lewat pintu jendela terbuka.
- o) Jika tetap memakai AC maka perlu diperhatikan tingkat kelembaban udara di dalam ruangan dan mengatur sirkulasi udara sebaik mungkin agar tetap kering. Disarankan menggunakan alat pembersih udara/*air purifier*.
- p) Memberikan penanda atau rambu-rambu pada lantai untuk mempermudah jaga jarak setiap anggota.
- q) Mewajibkan anggota untuk membawa handuk, matras, dan alat pribadi lainnya sendiri.
- r) Mewajibkan semua anggota dan pekerja menggunakan masker di lingkungan pusat kebugaran. Sebaiknya mengganti masker yang dipakai dari luar.
- s) Lansia tidak dianjurkan berlatih di pusat kebugaran, apabila akan dibuka untuk kelompok berisiko termasuk lansia, sebaiknya kegiatan dilakukan di tempat privat

tersendiri atau dalam bentuk kunjungan rumah.

- 2) Bagi Pekerja (termasuk instruktur, *personal trainer*, dan lain lain)
 - a) Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja.
 - b) Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker dan jika diperlukan dapat digunakan tambahan pelindung mata (*eye protection*) atau pelindung wajah (*faceshield*), menjaga jarak dengan orang lain, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
 - c) Melakukan pembersihan area kerja masing-masing sebelum dan sesudah bekerja.
 - d) Pekerja harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan anggota untuk menggunakan masker.
 - e) Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
 - f) Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
- 3) Bagi Anggota Pusat Kebugaran
 - a) Memastikan kondisi tubuh sehat sebelum berolahraga, jika ada gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas, olahraga dilakukan di rumah.
 - b) Disarankan mandi terlebih dahulu sebelum berlatih di pusat kebugaran.

- c) Tidak melakukan olahraga kontak, yaitu olahraga yang bersentuhan langsung dengan orang lain.
 - d) Wajib menggunakan masker di area pusat kebugaran. Mengganti masker yang dipakai dari luar.
 - e) Disarankan melakukan latihan intensitas sedang (masih dapat berbicara ketika berolahraga).
 - f) Masker dapat dilepas saat melakukan latihan intensitas berat dengan memperhatikan jarak antar anggota dan dikenakan kembali ketika selesai berlatih.
 - g) Mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* sebelum dan setelah selesai berlatih.
 - h) Mandi dan berganti pakaian setelah selesai berlatih.
 - i) Apabila menggunakan alat olahraga, tidak digunakan secara bersama dan bersihkan dengan disinfektan sebelum dan sesudah digunakan.
 - j) Tidak memaksakan diri untuk berolahraga apabila merasa kurang sehat.
- d. Penyelenggaraan Kegiatan Event Pertandingan Keolahragaan
1. Penyelenggara Kegiatan
 - a) Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah terkait COVID-19 dan kebijakan Pemerintah Daerah.
 - b) Merancang jadwal pertandingan yang memungkinkan pembatasan jumlah orang di lokasi event olahraga.
 - c) Memastikan olahragawan dalam kondisi sehat sebelum bertanding, baik kondisi kesehatan secara umum maupun terkait dengan COVID-19 dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan *rapid test*/RT-PCR sebelum bertanding.
 - d) Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer* yang mudah diakses.
 - e) Menyediakan media informasi di tempat-tempat strategis di lokasi venue tentang pencegahan penularan COVID-19 seperti wajib penggunaan masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau

menggunakan *handsanitizer*, etika batuk, dan lain lain.

- f) Jika memungkinkan menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi olahragawan dan pelaku olahraga yang ditemukan gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas saat berada di event pertandingan keolahragaan.
- g) Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area atau sarana yang sering digunakan bersama dan di sentuh.
- h) Melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk kepada semua orang, jika ditemukan suhu tubuh $\geq 37,3^{\circ}$ C dan/atau terdapat gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, maka tidak diperkenankan masuk ke venue kegiatan.
- i) Mewajibkan penggunaan masker bagi semua orang di lokasi venue dan bagi olahragawan saat tidak bertanding
- j) Apabila event olahraga akan menghadirkan penonton, panitia harus memastikan dilaksanakannya penerapan jaga jarak yang dilakukan dengan berbagai cara seperti:
 - 1) Pembatasan jumlah penonton sesuai kapasitas ruangan event.
 - 2) Memberikan jarak minimal 1 meter antar tempat duduk penonton.
 - 3) Mewajibkan penonton menggunakan masker, jika kondisi padat, tambahan penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.
 - 4) Melakukan rekayasa administrasi dan teknis lainnya agar tidak terjadi kerumunan.
- k) Tidak melibatkan kelompok rentan (anak-anak, lansia, dan orang yang memiliki penyakit komorbid) pada event olahraga.
- l) Pada pelaksanaan event olahraga, setiap penyelenggara berkoordinasi dengan dinas kesehatan dan dinas terkait yang menangani olahraga di provinsi/kabupaten/kota.

2. Olahragawan

- a) Selalu menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) melalui PHBS, sebagai berikut:
 - 1) Mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
 - 2) Gunakan siku untuk membuka pintu
 - 3) Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area tempat pelatihan.
 - 4) Tetap menjaga jarak minimal 1 meter.
 - 5) Tidak melakukan kontak seperti jabat tangan atau memeluk (*victory celebration*).
 - b) Masker selalu digunakan di lingkungan venue dan dilepas saat melakukan pertandingan dan digunakan kembali setelah selesai bertanding.
 - c) Cuci tangan, mandi, dan berganti pakaian sebelum dan setelah selesai melakukan pertandingan.
 - d) Tidak berbagi peralatan pribadi seperti tempat makan/minum, handuk, dan lain lain.
3. Penonton
- a) Memastikan kondisi tubuh sehat, tidak terdapat gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas.
 - b) Wajib menggunakan masker pada area pertandingan, jika kondisi padat, tambahan penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.
 - c) Tidak melakukan kontak seperti jabat tangan atau memeluk (*victory celebration*).
 - d) Membawa perlengkapan pribadi.
 - e) Tetap menjaga jarak minimal 1 meter.
- e. Pusat Pelatihan Olahraga (pusat latihan untuk peningkatan prestasi olahragawan seperti: Pusat Pendidikan Latihan Pelajar /PPLP, Pemusatan Pelatihan Daerah /Pelatda, serta sentra olahraga lainnya).
1. Bagi Pengelola Tempat Pelatihan
- a) Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

terkait COVID-19 dan kebijakan Pemerintah Daerah.

b) Menerapkan higiene dan sanitasi lingkungan:

- 1) Memastikan seluruh area pusat pelatihan bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan disinfektan yang sesuai (paling sedikit tiga kali sehari), terutama *handle* pintu dan tangga, peralatan olahraga yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya.
- 2) Menjaga kualitas udara tempat pelatihan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan pelatihan/ruangan kerja, pembersihan filter AC.
- 3) Melakukan rekayasa teknis pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca pada alat olahraga, pembatas ruang pelatihan, dan lain lain.

c) Penyiapan makanan bagi olahragawan dan pelaku olahraga memperhatikan kebutuhan gizi olahragawan dan mengikuti standar keamanan pangan yang berlaku.

d) Melakukan penerapan jaga jarak pada setiap aktifitas di pusat pelatihan, diantaranya dengan:

- 1) Melakukan pengaturan jumlah olahragawan dan pelaku olahraga yang masuk pusat pelatihan agar memudahkan penerapan jaga jarak.
- 2) Melakukan pengaturan jarak antrian minimal 1 meter pada pintu masuk ruang latihan, ruang makan, dan lain-lain.

e) Melakukan pemantauan kesehatan olahragawan dan pelaku olahraga secara proaktif:

- 1) Sebelum masuk kembali ke pusat pelatihan, mewajibkan seluruh olahragawan dan pelaku olahraga untuk membawa surat keterangan sehat (termasuk pemeriksaan *rapid test* atau RT-PCR) untuk memastikan dalam kondisi sehat dan tidak terjangkit COVID-19.
- 2) Mendorong olahragawan dan pelaku olahraga untuk

mampu melakukan pemantauan kesehatan mandiri (*self monitoring*) dan melaporkan apabila mengalami demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas untuk dilakukan konsultasi dengan petugas kesehatan.

- f) Menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi olahragawan dan pelaku olahraga yang ditemukan gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas saat berada di pusat pelatihan.
- g) Jika olahragawan dan pelaku olahraga harus menjalankan isolasi mandiri agar hak-haknya tetap diberikan.
- h) Melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk kepada semua orang, apabila ditemukan suhu tubuh $\geq 37,3$ °C dan/atau terdapat gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas maka tidak diperkenankan masuk ke pusat pelatihan.
- i) Pada kondisi tertentu jika diperlukan, tempat pelatihan yang memiliki sumber daya dapat memfasilitasi tempat isolasi mandiri sesuai standar penyelenggaraan isolasi mandiri yang ditetapkan Pemerintah.

2. Bagi Olahragawan

- a) Selalu menerapkan Germas melalui PHBS saat di tempat pelatihan, sebagai berikut:
 - 1) Tetap menjaga jarak minimal 1 meter.
 - 2) Mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
 - 3) Gunakan siku untuk membuka pintu.
 - 4) Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area tempat pelatihan.
 - 5) Biasakan tidak berjabat tangan.
 - 6) Masker tetap digunakan di lingkungan tempat pelatihan. Masker dapat dilepas saat melakukan latihan dan dikenakan kembali setelah selesai berlatih.
- b) Pastikan kondisi badan sehat sebelum melakukan latihan, jika ada keluhan demam, batuk, pilek, nyeri

tenggorokan, dan/atau sesak napas agar tidak melakukan latihan dan segera melapor kepada pelatih.

- c) Cuci tangan, mandi dan berganti pakaian setiap kali setelah melakukan latihan.
- d) Tidak berbagi peralatan pribadi seperti makanan, minuman, peralatan olahraga (*handuk, gloves gym, gym belt, matras olahraga*), dan lain-lain.

3. Bagi Pekerja lainnya

a) Selalu menerapkan Germas melalui PHBS saat di rumah, dalam perjalanan ke, dari, dan selama berada di pusat pelatihan, sebagai berikut:

- 1) Pastikan anda dalam kondisi sehat, jika ada keluhan demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas agar tetap tinggal di rumah.
- 2) Selalu menggunakan masker.
- 3) Saat tiba di pusat pelatihan, segera mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
- 4) Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area kerja.
- 5) Saat tiba di rumah, tidak bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri (mandi dan mengganti pakaian kerja).

b) Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

c) Lebih berhati-hati apabila memiliki penyakit degenerative seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru dan gangguan ginjal atau kondisi *immunocompromised/* penyakit autoimun dan kehamilan.

Bagian Keenam

Kegiatan Di Restoran/ RumahMakan/ Kafe/ Warung/ Usaha
Sejenis

Pasal 19

- (1) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada kegiatan di restoran/rumah makan / kafe / warung / usaha sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf f, ditujukan untuk:
 - a. pengelola/pelaku usaha;
 - b. karyawan; dan
 - c. pembeli/pengunjung.
- (2) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) untuk pengelola/ pelaku usaha, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. wajib menyusun protokol kesehatan;
 - b. Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah terkait COVID-19 atau kebijakan Pemerintah Daerah.
 - c. Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer* di pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses pengunjung.
 - d. Mewajibkan setiap orang yang akan masuk untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
 - e. Mewajibkan pekerja menggunakan masker selama bekerja.
 - f. Pastikan pekerja memahami COVID-19 dan cara pencegahannya.
 - g. Larangan masuk bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, dan/atau diare atau memiliki riwayat kontak dengan orang terkena COVID-19.
 - h. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk, apabila ditemukan pekerja atau pengunjung dengan suhu $\geq 37,3^{\circ}$ C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk.
 - i. Mewajibkan semua penjamah pangan atau pekerja yang

kontak langsung dengan pangan agar mengenakan masker, sarung tangan, atau penjepit pada saat menyentuh pangan siap saji dan mengenakan penutup kepala dan celemek pada saat persiapan, pengolahan, dan penyajian pangan. Penggunaan sarung tangan sesuai dengan standar keamanan pangan yang berlaku.

- j. Menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit pangan untuk meminimalkan kontak langsung dengan pangan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan, dan penyajian.
- k. Tidak menerapkan sistem prasmanan/*buffet*. Apabila menerapkan sistem prasmanan/*buffet* agar menempatkan petugas pelayanan pada *stall* yang disediakan dengan menggunakan masker serta sarung tangan, pengunjung dalam mengambil makanan dilayani oleh petugas dan tetap menjaga jarak minimal 1 meter.
- l. Semua peralatan makan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum digunakan kembali.
- m. Menjaga kualitas udara di tempat usaha atau di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk serta pembersihan filter AC.
- n. Mengupayakan pembayaran secara nontunai (*cashless*) dengan memperhatikan disinfeksi untuk mesin pembayaran, apabila harus bertransaksi dengan uang tunai, gunakan *handsanitizer* setelahnya.
- o. Memastikan seluruh lingkungan restoran/rumah makan dalam kondisi bersih dan saniter dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala minimal 2 kali sehari (saat sebelum buka dan tutup) menggunakan pembersih dan disinfektan yang sesuai.
- p. Meningkatkan frekuensi pembersihan dan disinfeksi (paling sedikit 3 kali sehari) terutama pada permukaan area dan peralatan yang sering disentuh/dilewati orang seperti meja dan kursi di ruang makan, kenop/gagang pintu, sakelar, kran, tuas *flush* toilet, toilet, meja kasir, mesin penghitung uang/kasir, lantai ruang makan, dan lain lain.

- q. Menutup alat makan yang diletakkan di meja makan (sendok, garpu, pisau dibungkus misalnya dengan *tissue*).
 - r. Tidak menggunakan alat makan bersama-sama. Peralatan makan di atas meja makan yang sering disentuh diganti dalam bentuk kemasan sekali pakai/*sachet* atau diberikan kepada pengunjung apabila diminta.
 - s. Menerapkan jaga jarak dengan berbagai cara seperti:
 - 1. Mengatur jarak minimal 1 meter pada saat antri masuk rumah makan/restoran dan sejenisnya, memesan, dan membayar di kasir dengan memberikan tanda di lantai.
 - 2. Bila memungkinkan ada pembatas pengunjung dengan kasir berupa dinding plastik atau kaca.
 - 3. Pengaturan jarak antar kursi minimal 1 meter dan tidak saling berhadapan atau pemasangan partisi kaca/mika/plastik antar tamu di atas meja makan.
 - t. Meningkatkan pelayanan pemesanan makanan dan minuman secara *online* atau *delivery service* atau *drive thru*, dan lain sebagainya.
- (3) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) untuk karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan protokol kesehatan;
 - b. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah;
 - c. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja.
 - d. Menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di tempat kerja.
 - e. Hindari menyentuh wajah, mata, hidung, dan mulut.
 - f. Memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain.
 - g. Menggunakan pakaian khusus saat bekerja.
 - h. Menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat sholat, alat makan, dan lain-lain.

- i. Segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.
 - j. Jika diperlukan, bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
 - k. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.
 - l. Bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
 - m. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
- (4) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19 untuk pembeli/pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan protokol kesehatan;
 - b. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berkunjung ke rumah makan/restoran atau sejenisnya.
 - c. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut.
 - d. Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah.
 - e. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
 - f. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.
 - g. Bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
 - h. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan

tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

- (5) Setiap pengelola/pelaku usaha membentuk satuan tugas mandiri tanggap Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan bertanggung jawab penuh.

Bagian Ketujuh

Kegiatan Di Toko, Toko Swalayan, dan Pusat Perbelanjaan

Pasal 20

- (1) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada kegiatan di toko, toko swalayan, dan pusat perbelanjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf g, ditujukan untuk :
 - a. Pengelola gedung;
 - b. Pedagang/pekerja; dan
 - c. pembeli/pengunjung.
- (2) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada kegiatan di pertokoan / swalayan/ pusat perbelanjaan untuk Pengelola Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. wajib menyusun protokol kesehatan;
 - b. Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19;
 - c. Melakukan pengaturan toko/gerai yang dapat beroperasi sesuai ketentuan yang diatur oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
 - d. Pembentukan Tim Pencegahan COVID-19 di pusat perbelanjaan/pertokoan yang terdiri dari pengelola dan perwakilan tenant, pedagang, dan pekerja.
 - e. Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses.
 - f. Menyediakan *handsanitizer* di pintu masuk, area makan/kantin, dan lokasi lainnya yang strategis.

- g. Menjaga kualitas udara pusat perbelanjaan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC.
- h. Menerapkan jaga jarak yang dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti:
 - 1) Membatasi jumlah pengunjung yang masuk.
 - 2) Membatasi jumlah pedagang yang beroperasi.
 - 3) Mengatur kembali jam operasional.
 - 4) Mengatur jarak saat antrian dengan memberi penanda di lantai minimal 1 meter (seperti di pintu masuk, kasir, dan lain lain).
 - 5) Mengatur jarak etalase.
 - 6) Mengoptimalkan ruang terbuka untuk tempat penjualan/transaksi agar mencegah terjadinya kerumunan.
 - 7) Pengaturan jalur naik dan turun pada tangga.
- i. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di semua pintu masuk pusat perbelanjaan:
 - 1) Jika ditemukan pekerja atau pengunjung dengan suhu > 37,3° C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk.
 - 2) Petugas pemeriksa suhu menggunakan masker dan pelindung wajah (faceshield).
 - 3) Pelaksanaan pemeriksaan suhu agar didampingi oleh petugas keamanan.
- j. Pekerja atau pengunjung yang tidak menggunakan masker tidak diperkenankan masuk.
- k. Memberikan informasi tentang larangan masuk bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas atau riwayat kontak dengan orang terkena COVID-19.
- l. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area atau peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan pintu dan tangga, pintu toilet, dan fasilitas umum lainnya.
- m. Menyediakan ruangan khusus/pos kesehatan untuk penanganan pertama apabila ada pekerja, pedagang, atau

pengunjung yang mengalami gangguan kesehatan di pusat perbelanjaan / pertokoan dengan memperhatikan protokol kesehatan.

n. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pekerja dan pengunjung tentang pencegahan penularan COVID-19 yang dapat dilakukan dengan pemasangan spanduk, poster, banner, *whatsapp/sms* blast, pengumuman melalui pengeras suara, dan lain sebagainya dengan materi:

1. wajib menggunakan masker;
2. cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir; dan
3. jaga jarak minimal 1 meter.

o. Jika diperlukan, secara berkala dapat melakukan pemeriksaan *rapid test* kepada para pedagang dan pekerja lainnya atau dapat menggunakan skrining *self assessment* risiko COVID-19 terlebih dahulu agar lebih efektif.

(3) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada kegiatan di pertokoan/ swalayan/ pusat perbelanjaan untuk pedagang/pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:

a. melaksanakan protokol kesehatan;

b. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat berdagang/bekerja;

c. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja.

d. Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah.

e. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.

f. Melakukan pembersihan dan disinfeksi di toko/gerai masing-masing sebelum dan sesudah beroperasi.

g. Menyediakan *handsanitizer* di masing-masing toko/gerai.

- h. Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan, misalnya pembatas/partisi di meja counter/kasir (seperti flexy glass/mika/plastik), penggunaan metode pembayaran non tunai, dan lain lain.
 - i. Berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 meter.
 - j. Jika kondisi padat tambahkan penggunaan pelindung wajah (faceshield) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.
 - k. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
 - l. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
- (4) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada kegiatan di toko, toko swalayan, dan pusat perbelanjaan untuk pemilik pengunjung/pembeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan protokol kesehatan;
 - b. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah;
 - c. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah, dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut.
 - d. Selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di pusat perbelanjaan /pertokoan dan sejenisnya.
 - e. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer.
 - f. Menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung,

- dan mulut.
- g. Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain
 - h. Jika pusat perbelanjaan/mall/pertokoan dalam kondisi padat dan sulit menerapkan jaga jarak agar tidak memaksakan diri masuk ke dalamnya, namun apabila terpaksa tambahkan menggunakan pelindung wajah (faceshield) yang digunakan bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.
- (5) Setiap pengelola kegiatan membentuk satuan tugas mandiri tanggap Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan bertanggung jawab penuh.

Bagian Kedelapan Kegiatan Di Pasar Tradisional

Pasal 21

- (1) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada kegiatan di pasar tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf h, ditujukan untuk:
 - a. pengelola;
 - b. pedagang/pekerja lainnya; dan
 - c. pembeli/pengunjung;
- (2) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada pasar tradisional untuk pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. wajib menyusun protokol kesehatan;
 - b. Memperhatikan informasi terkini serta himbauan, kebijakan dan/atau instruksi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah terkait COVID-19.
 - c. Mengatur pedagang yang dapat beroperasi sesuai kebijakan Daerah.
 - d. Membentuk Tim/Pokja Pencegahan COVID-19 di Pasar

untuk membantu pengelola dalam penanganan COVID-19 dan masalah kesehatan lainnya.

- e. Menerapkan jaga jarak di area pasar dengan berbagai cara, seperti pengaturan jarak antar lapak pedagang, memberikan tanda khusus jaga jarak yang ditempatkan di lantai pasar, dan lain sebagainya.
- f. Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pedagang dan pengunjung.
- g. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area atau sarana yang digunakan bersama seperti pegangan tangga, tombol lift, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya.
- h. Mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk area pasar dan jika terdapat AC lakukan pembersihan filter secara berkala.
- i. Menyediakan ruangan khusus/pos kesehatan untuk penanganan pertama apabila ada warga pasar yang mengalami gangguan kesehatan di pasar.
- j. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pekerja yang ada di Pasar (karyawan pengelola pasar, pedagang, petugas keamanan, tukang parkir, kuli angkut dan lain lain) tentang pencegahan penularan COVID-19 yang dapat dilakukan dengan surat pemberitahuan, pemasangan spanduk, poster, banner, *whatsapp*/sms blast, lain sebagainya, dengan materi meliputi pengetahuan tentang COVID-19 dan cara penularannya, wajib penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, jaga jarak dan etika batuk;
- k. memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 meter, menjaga kebersihan tangan, dan kedisiplinan penggunaan masker di seluruh lokasi pasar.
- l. Pemberitahuan informasi tentang larangan masuk ke area pasar bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak

nafas.

m. Jika diperlukan, secara berkala dapat dilakukan pemeriksaan *rapid test* kepada para pedagang pasar dan pekerja lainnya berkoordinasi dengan dinas kesehatan atau fasilitas pelayanan kesehatan, dan agar lebih efektif dapat menggunakan skrining *self assessment* risiko COVID-19 terlebih dahulu.

(3) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada pasar tradisional untuk Pedagang dan Pekerja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:

a. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke pasar.

b. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut.

c. Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah.

d. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.

e. Melakukan pembersihan area dagang masing-masing sebelum dan sesudah berdagang (termasuk meja dagang, pintu/*railing door* kios, etalase dan peralatan dagang lainnya).

f. Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan, misalnya menggunakan pembatas/partisi (misal *flexy glass*/plastik), menyediakan wadah khusus serah terima uang, dan lain lain.

g. Pedagang, petugas keamanan, tukang parkir, dan kuli angkut harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung dan sesama rekan kerjanya untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 meter.

h. Jika kondisi padat dan penerapan jaga jarak sulit

diterapkan, maka penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.

- i. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum melakukan kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
 - j. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit
- (4) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada pasar tradisional untuk pengunjung/pembeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut:
- a. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah;
 - b. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut.
 - c. Selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di pasar.
 - d. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
 - e. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut.
 - f. Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain.
 - g. Jika kondisi padat dan sulit menerapkan jaga jarak agar tidak memaksakan diri masuk ke dalam pasar, namun apabila terpaksa tambahan penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.
- (5) Setiap pengelola kegiatan membentuk satuan tugas mandiri

tanggap Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan bertanggung jawab penuh.

Bagian Kesembilan
Kegiatan Di Hotel/ Penginapan/ Homestay/ Asrama Dan
Sejenisnya

Pasal 22

- (1) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada kegiatan di Hotel/ Penginapan/ Homestay/ Asrama dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf i, ditujukan untuk:
 - a. Pengelola;
 - b. karyawan; dan
 - c. tamu / penghuni.
- (2) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) untuk pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. wajib menyusun protokol kesehatan;
 - b. Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah terkait COVID-19 dan kebijakan Pemerintah Daerah.
 - c. Memastikan seluruh pekerja hotel memahami tentang pencegahan penularan COVID-19.
 - d. Memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker.
 - e. Menyediakan handsanitizer di pintu masuk, lobby, meja resepsionis, dan area publik lainnya.
 - f. Menjaga kualitas udara dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC.

- g. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) menggunakan pembersih dan disinfektan pada area atau peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan pintu dan tangga, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya.
- h. Larangan masuk bagi karyawan yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas.
- i. Karyawan mengisi formulir self assessment risiko COVID-19 sebelum masuk bekerja dan dilakukan pemeriksaan suhu
- j. Pintu masuk/lobby:
 1. Melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk tamu dan karyawan. Apabila ditemukan suhu $\geq 37,3^{\circ}$ C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan masuk kecuali dinyatakan negatif/nonreaktif COVID-19 setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium berupa pemeriksaan RT-PCR yang berlaku 7 hari atau *rapid test* yang berlaku 3 hari, sebelum masuk ke hotel.
 2. Petugas menanyakan dan mencatat riwayat perjalanan tamu/pengunjung dan diminta mengisi *self assessment* risiko COVID-19.
 3. Jika hasil *self assessment* memiliki risiko besar COVID-19, agar diminta melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan terlebih dahulu atau menunjukkan hasil pemeriksaan bebas COVID-19 yang masih berlaku.
 4. Menerapkan jaga jarak yang dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengatur antrian di pintu masuk, di depan meja resepsionis dengan pemberian tanda di lantai, mengatur jarak antar kursi di *lobby*, area publik dan lain sebagainya.
 5. Menyediakan sarana untuk meminimalkan kontak dengan pengunjung misalnya pembatas/partisi mika di meja resepsionis, pelindung wajah (*faceshield*), penggunaan metode pembayaran non tunai, dan lain-

lain.

k. Kamar:

1. Melakukan pembersihan dan disinfeksi pada kamar sebelum dan sesudah digunakan tamu meliputi pegangan pintu, meja, kursi, telephone, kulkas, remote TV dan AC, kran kamar mandi dan fasilitas lain yang sering disentuh tamu.
2. Memastikan proses pembersihan dan disinfeksi kamar dan kamar mandi, serta peralatan yang telah digunakan tamu.
3. Pastikan mengganti sarung bantal, sprei, hingga selimut dengan yang telah dicuci bersih.
4. Penyediaan *handsanitizer* di meja.

1. Ruang Pertemuan

1. Kapasitas untuk *ballroom*, *meeting room* atau sejenisnya harus selalu memperhitungkan jaga jarak minimal 1 meter antar tamu dan antar karyawan. Hal ini dapat dilakukan dengan menghitung kembali jumlah undangan, pembuatan *lay out* ruangan, membagi acara menjadi beberapa sesi, membuat sistem antrian, dan lain sebagainya.
2. Memberikan informasi jaga jarak dan menjaga kesehatan perihal suhu tubuh, pemakaian masker pembatasan jarak dan sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
3. Menyediakan panduan/informasi *layout* jarak aman, sejak dari masuk parkiran, ke lobby, ke ruang pertemuan, hingga keluar parkiran.
4. Membuat konsep labirin untuk jalur antrian, jalur kirab diperlebar, dan panggung diperbesar untuk menjaga jarak.
5. Memastikan proses pembersihan dan disinfeksi ruang pertemuan sebelum dan setelah digunakan.
6. Membersihkan dan mendisinfeksi *microphone* setiap setelah digunakan masing-masing orang.
7. Tidak menggunakan *microphone* secara bergantian sebelum dibersihkan atau menyediakan *microphone*

pada masing-masing meja.

8. *Master of Ceremony*/MC harus aktif informasikan protokol kesehatan, antrian, jaga jarak, dan pemakaian masker.

m. Ruang Makan:

1. Mewajibkan setiap orang yang akan masuk ruang makan untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir.
2. Pengaturan jarak antar kursi minimal 1 meter dan tidak saling berhadapan.
3. Dalam hal tidak dapat diterapkan pengaturan jarak dapat dilakukan upaya rekayasa teknis lain seperti pemasangan partisi antar tamu berhadapan di atas meja makan.
4. Tidak menggunakan alat makan bersama-sama. Peralatan makan di atas meja makan yang sering disentuh diganti dalam bentuk kemasan sekali pakai/*sachet* atau diberikan kepada pengunjung apabila diminta.
5. Mewajibkan semua penjamah pangan atau pekerja yang kontak langsung dengan pangan untuk mengenakan alat pelindung diri seperti penutup kepala, sarung tangan, celemek, dan masker.
6. Sarung tangan harus segera diganti setelah memegang barang selain makanan.
7. Tidak menerapkan sistem prasmanan/*buffet*.
8. Apabila menerapkan sistem prasmanan/*buffet* agar menempatkan petugas pelayanan pada *stall* yang disediakan dengan menggunakan masker serta sarung tangan, pengunjung dalam mengambil makanan dilayani oleh petugas dan tetap menjaga jarak minimal 1 meter.
9. Semua peralatan makan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum digunakan kembali.
10. Untuk meminimalisasi pelayanan makanan secara *buffet* (prasmanan), juga dapat dilakukan dengan menggunakan opsi *action station*, set menu, nasi

kotak/box/take away, individual portion dan variasi lainnya dengan jenis makanan yang tidak banyak namun kualitas lebih baik.

11. Untuk *meal service ala carte, sitting party, silver service* agar penjagaan jarak dan penataan kursi dan peralatan harus tetap terjaga.

n. Kolam Renang

1. Memastikan air kolam renang *menggunakan* desinfektan dengan clorin 1-10 ppm atau bromin 3-8 ppm sehingga pH air mencapai 7.2 – 8 dilakukan setiap hari dan hasilnya diinformasikan di papan informasi agar dapat diketahui oleh konsumen.
2. Pengelola melakukan pembersihan dan disinfeksi terhadap seluruh permukaan disekitar kolam renang seperti tempat duduk, lantai dan lain-lain.
3. Menerapkan jaga jarak diruang ganti.
4. Pastikan tamu yang akan menggunakan kolam renang dalam keadaan sehat, dengan mengisi form *self assesment* risiko COVID-19, apabila dari hasil *self assesment* masuk dalam kategori risiko besar tidak diperkenankan untuk berenang.
5. Batasi jumlah pengguna kolam renang agar dapat menerapkan jaga jarak.
6. Gunakan semua peralatan pribadi masing-masing.
7. Gunakan masker sebelum dan setelah berenang.

o. Pusat Kebugaran:

1. Membatasi kapasitas jumlah tamu yang melakukan latihan, agar dapat menerapkan prinsip jaga jarak dengan jarak antar tamu minimal 2 meter.
2. Melakukan pembersihan dan disinfeksi alat olahraga sebelum dan setelah digunakan.
3. Menyediakan *handsanitizer* di masing-masing alat.
4. Tidak boleh menggunakan alat olahraga bergantian sebelum dilakukan pembersihan dengan cara di lap menggunakan cairan disinfektan.
5. Lakukan pembersihan dan disinfeksi pada tempat-tempat yang sering disentuh seperti ruangan dan

permukaan alat olahraga yang sering disentuh secara berkala disesuaikan dengan tingkat keramaian pusat kebugaran.

6. Memberikan jarak antar alat minimal 2 meter. Apabila tidak memungkinkan diberikan sekat pembatas untuk alat-alat kardio (*treadmill, bicycle, elliptical machine*).
7. Sedapat mungkin menghindari pemakaian AC, sebaiknya sirkulasi udara lewat pintu jendela terbuka.
8. Jika tetap memakai AC maka perlu diperhatikan tingkat kelembaban udara di dalam ruangan dan mengatur sirkulasi udara sebaik mungkin agar tetap kering, dan disarankan memakai air purifier.
9. Peralatan seperti handuk dan matras harus dalam keadaan bersih dan sudah didisinfeksi sebelum digunakan.
10. Menggunakan masker selama berolahraga, dengan ketentuan dilakukan dengan intensitas ringan sampai sedang (masih dapat berbicara ketika berolahraga).

p. Mushala

1. Meminta tamu menggunakan peralatan shalat dan sajadah masing-masing.
2. Tetap menggunakan masker saat shalat.
3. Terapkan jaga jarak minimal 1 meter.

q. Fasilitas/pelayanan lainnya di hotel yang berisiko terjadinya penularan karena sulit dalam penerapan jaga jarak agar tidak dioperasikan dahulu.

(3) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) untuk karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan protokol kesehatan;
- b. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja.
- c. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja.

- d. Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah.
 - e. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
 - f. Menggunakan alat pelindung diri tambahan seperti sarung tangan saat melakukan pekerjaan pembersihan dan saat menangani limbah, termasuk saat membersihkan kotoran yang ada di meja restoran atau di kamar.
 - g. Berpartisipasi aktif mengingatkan tamu untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 meter.
 - h. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
 - i. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
- (4) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada kegiatan di hotel untuk tamu/penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan protokol kesehatan;
 - b. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut.
 - c. Selalu menggunakan masker selama perjalanan dan saat berada di area publik.
 - d. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.

- e. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut.
 - f. Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain.
 - g. Membawa alat pribadi termasuk peralatan ibadah sendiri seperti alat sholat.
- (5) Setiap pengelola membentuk satuan tugas mandiri tanggap Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan bertanggung jawab penuh.

Bagian Kesepuluh
Kegiatan Di Tempat Konstruksi

Pasal 23

- (1) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada kegiatan di tempat kegiatan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf j adalah sebagai berikut :
- a. wajib menyusun protokol kesehatan;
 - b. mengharuskan pekerja/karyawan/petugas untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
 - c. mewajibkan pekerja/karyawan/petugas untuk mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (handsanitizer);
 - d. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (physical distancing) di tempat konstruksi;
 - e. mendeteksi suhu tubuh setiap orang yang akan masuk tempat konstruksi di setiap titik pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celcius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki wilayah;
 - f. menempatkan wastafel dengan sabun cuci tangan dan

- dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (hand sanitizer) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/hand sanitizer diisi ulang secara teratur;
- g. membatasi aktivitas dan interaksi pekerja hanya dilakukan di dalam kawasan proyek;
 - h. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) kepada pekerja/karyawan/petugas serta menyediakan media seperti poster dan spanduk yang memuat informasi pencegahan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 - i. menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai; dan
 - j. melakukan pemantauan kesehatan pekerja selama berada di kawasan proyek secara berkala.
- (2) Setiap penanggungjawab kegiatan membentuk satuan tugas mandiri tanggap Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan bertanggung jawab penuh.

Bagian Kesebelas

Kegiatan Di Usaha Pariwisata atau Tempat Hiburan

Pasal 24

- (1) Pedoman pelaksanaan tatanan normal baru pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kegiatan Di Usaha Pariwisata atau Tempat Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf k, meliputi:
- a. Usaha Pariwisata, antara lain berupa:
 - 1. Daya Tarik Wisata;
 - 2. Kawasan Pariwisata;
 - 3. Jasa Transportasi Wisata;
 - 4. Jasa Perjalanan Wisata;
 - 5. Jasa Informasi Pariwisata
 - 6. Jasa Konsultasi Pariwisata
 - 7. Jasa Pramuwisata
 - b. Tempat hiburan, antara lain berupa:

1. Arena permainan;
 2. karaoke;
 3. spa/pantipijat/refleksi;
 4. pusat kebugaran/bilyard; dan
 5. golf.
- (2) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada Kegiatan Di Usaha Pariwisata atau Tempat Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk:
- a. pengelola;
 - b. karyawan/pekerja;
 - c. pengunjung; dan
 - d. pedagang di area usaha pariwisata.
- (3) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada Kegiatan Di Usaha Pariwisata atau Tempat Hiburan untuk pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:
- a. wajib menyusun protokol kesehatan;
 - b. Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah terkait COVID-19 kebijakan Pemerintah Daerah.
 - c. Melakukan pembersihan dengan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) terutama pada area, sarana dan peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan tangga, pintu toilet, perlengkapan dan peralatan penyelenggaraan kegiatan daya tarik wisata, dan fasilitas umum lainnya.
 - d. Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pengunjung.
 - e. Mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk area dalam gedung, apabila terdapat AC lakukan pembersihan filter secara berkala.
 - f. Memastikan ruang dan barang publik bebas dari vektor dan binatang pembawa penyakit.
 - g. Memastikan kamar mandi/toilet berfungsi dengan baik,

- bersih, kering, tidak bau, dilengkapi sarana cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer*, serta memiliki ketersediaan air yang cukup.
- h. Memperbanyak media informasi wajib pakai masker, jaga jarak minimal 1 meter, dan cuci tangan di seluruh lokasi.
 - i. Memastikan pekerja/SDM pariwisata memahami perlindungan diri dari penularan COVID-19 dengan PHBS.
 - j. Pemberitahuan informasi tentang larangan masuk ke lokasi daya tarik wisata bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas.
 - k. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk gedung dengan ketentuan:
 - 1. Jika ditemukan pekerja atau pengunjung dengan suhu $\geq 37,3^{\circ}$ C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk;
 - 2. Petugas pemeriksa suhu menggunakan masker dan pelindung wajah (*faceshield*);
 - 3. Pelaksanaan pemeriksaan suhu agar didampingi oleh petugas keamanan.
 - l. Mewajibkan pekerja/SDM pariwisata dan pengunjung menggunakan masker, apabila tidak menggunakan masker tidak diperbolehkan masuk lokasi daya tarik wisata.
 - m. Memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja/SDM pariwisata, dan pengunjung agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* serta kedisiplinan menggunakan masker.
 - n. Terapkan jaga jarak yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti:
 - 1) Pembatasan jumlah pengunjung yang masuk.
 - 2) Pengaturan kembali jam operasional.
 - 3) Mengatur jarak saat antrian dengan memberi penanda di lantai minimal 1 meter (seperti di pintu masuk, kasir, dan lain lain).

- 4) Mengoptimalkan ruang terbuka untuk tempat penjualan/transaksi agar mencegah terjadinya kerumunan.
 - 5) Membatasi kapasitas penumpang lift dengan pemberian label di lantai lift.
 - 6) Pengaturan jarak minimal 1 meter di elevator dan tangga.
 - 7) Pengaturan alur pengunjung di area daya tarik wisata.
 - 8) Menggunakan pembatas/partisi (misalnya *flexy glass*) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja/SDM pariwisata (loket pembelian tiket, *customer service*, dan lain-lain).
- o. Mendorong penggunaan metode pembayaran nontunai (tanpa kontak dan tanpa alat bersama).
 - p. Jika memungkinkan, dapat menyediakan pos kesehatan yang dilengkapi dengan tenaga kesehatan dan sarana pendukungnya untuk mengantisipasi pengunjung yang mengalami sakit.
 - q. Jika ditemukan pekerja/SDM pariwisata dan pengunjung yang ditemukan yang suhu tubuhnya $\geq 37,3^{\circ}$ C dan gejala demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas, diarahkan dan dibantu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.
 - r. Lokasi daya tarik wisata yang berisiko terjadinya penularan karena sulit dalam penerapan jaga jarak dan banyaknya penggunaan peralatan/benda-benda secara bersama/bergantian, agar tidak dioperasikan dahulu.
- (4) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada Kegiatan Di Usaha Pariwisata atau Tempat Hiburan untuk karyawan /pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan protokol kesehatan;
 - b. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja di lokasi daya tarik wisata, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau

- sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, dan laporkan pada pimpinan tempat kerja.
- c. Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak minimal 1 meter, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
 - d. Semua pekerja (pedagang, petugas keamanan, tukang parkir dan lain lain) harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 meter.
 - e. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
 - f. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
- (5) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada Kegiatan Di Usaha Pariwisata atau Tempat Hiburan untuk pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan protokol kesehatan;
 - b. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum melakukan kunjungan ke lokasi daya tarik wisata, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut.
 - c. Selalu menggunakan masker selama berada di lokasi daya tarik wisata.
 - d. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan

handsanitizer.

- e. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut.
 - f. Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter.
 - g. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.
 - h. Bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
- (6) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada Kegiatan Di Usaha Pariwisata atau Tempat Hiburan untuk pedagang di area usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah sebagai berikut:
- i. melaksanakan protokol kesehatan;
 - j. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum melakukan kunjungan ke lokasi daya tarik wisata, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut.
 - k. Selalu menggunakan masker selama berada di lokasi daya tarik wisata.
 - l. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
 - m. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut.
 - n. Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter.
 - o. Segera melapor kepada petugas apabila melihat atau mengalami gejala penyakit terutama Covid 19
 - p. Wajib menjaga kesehatan dan kebersihan (menjaga etika batuk, tidak bersin dan tidak meludah sembarangan) _
 - q. Menggunakan peralatan pribadi untuk berbagai keperluan seperti sholat, makan, minum, dll
 - r. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.
 - s. Bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.

- (7) Setiap pengelola kegiatan membentuk satuan tugas mandiri tanggap Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan bertanggung jawab penuh.

Bagian Keduabelas
Kegiatan Sosial dan Budaya

Pasal 25

- (1) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada kegiatan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf 1, ditujukan pada kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan kerumunan orang dilaksanakan sesuai protokol kesehatan.
- (2) Pedoman pelaksanaan tatanan normal baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk kegiatan yang berkaitan dengan perkumpulan atau pertemuan meliputi:
- a. politik;
 - b. kesenian;
 - c. akademik; dan
 - d. sosial / budaya lainnya.
- (3) Kegiatan yang berkaitan dengan perkumpulan atau pertemuan untuk bidang sosial / budaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d antara lain:
- a. Hajatan;
 - b. Pemakaman; dan
 - c. Kremasi.

Pasal 26

- (1) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) untuk kegiatan yang berkaitan dengan perkumpulan atau pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) ditujukan untuk:

- a. Pengelola gedung;
 - b. Pemrakarsa kegiatan/penyewa gedung; dan
 - c. pengunjung/penonton.
- (2) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada kegiatan sosial budaya untuk Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sebagai berikut:
- a. wajib menyusun protokol kesehatan;
 - b. mewajibkan karyawan/petugas untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung/penonton;
 - c. mendeteksi suhu tubuh setiap orang yang akan masuk di setiap titik pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celsius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki gedung tempat kegiatan sosial dan budaya dilaksanakan;
 - d. menempatkan wastafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (hand sanitizer) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/hand sanitizer diisi ulang secara teratur;
 - e. membatasi jumlah pengunjung paling banyak 50 % (lima puluh persen) dari kapasitas semula;
 - f. pengaturan jarak di area gedung tempat kegiatan sosial dan budaya dilaksanakan:
 - 1. jarak antar tempat duduk paling sedikit 1 (satu) meter;
 - 2. jarak antrian tiap orang paling sedikit 1 (satu) meter;
 - g. membatasi akses pintu masuk dan pintu keluar gedung;
 - h. meningkatkan frekuensi pembersihan ruangan bersama atau fasilitas umum;
 - i. mengarahkan pengguna gedung untuk memenuhi protokol kesehatan;
 - j. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) kepada penyewa gedung dan/atau pengunjung/penonton seperti poster

dan spanduk yang memuat tata cara pencegahan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

k. melakukan sosialisasi etika batuk/bersin:

1. memajang poster mengenai pentingnya menerapkan etika batuk/bersin serta tata cara bersin/batuk di area gedung tempat kegiatan sosial dan budaya dilaksanakan;
2. menyediakan pojok informasi dan memperbarui informasi tentang Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) secara rutin, serta menempatkannya di area yang mudah dilihat oleh penyewa gedung dan penonton/pengunjung; dan
3. menyediakan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) mengenai pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019(COVID-19).

l. dalam hal terdapat pengelola/karyawan yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar mengisolasi diri di rumah dengan tidak melakukan banyak kontak dengan orang lain, menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield dan disarankan segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri;

m. menyediakan fasilitas kesehatan;

n. mewajibkan rapid test dalam jangka waktu tertentu dan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield, sarung tangan dan tutup kepala untuk karyawan yang berhadapan dengan banyak orang (petugas keamanan di pintu masuk, kasir toko swalayan, petugas kebersihan);

o. dalam hal pada area gedung tempat kegiatan sosial dan budaya ditemukan kasus terkonfirmasi positif Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), maka pengelola wajib melakukan karantina/isolasi mandiri paling sedikit selama 14 (empat belas) hari dan melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi tersebut serta melaporkan kepada Gugus Tugas Daerah;

p. tidak memberlakukan hukuman/sanksi bagi

pegawai/karyawan yang tidak masuk karena sakit, serta tidak memberlakukan kebijakan insentif berbasis kehadiran; dan

q. bagi petugas administrasi dokumen serta yang berhubungan dengan pembayaran dapat menyarankan kepada pengunjung untuk melakukan transaksi secara elektronik atau bila menggunakan dokumen dan uang tunai harus memakai sarung tangan serta mencuci tangan memakai air dan sabun atau peralatan cuci tangan mengandung alkohol (hand sanitizer) secara rutin.

(3) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada kegiatan sosial budaya untuk pemrakarsa kegiatan atau penyewa gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:

a. melaksanakan protokol kesehatan;

b. wajib menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;

c. melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (hand sanitizer);

d. membatasi jumlah pengunjung/penonton 50% (lima puluh persen) dari kapasitas semula, disesuaikan dengan luasan gerai agar terjaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter;

e. mendeteksi suhu tubuh setiap pengunjung yang akan masuk tempat hiburan di setiap titik pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celsius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki tempat hiburan;

f. petugas yang memberikan layanan makanan/minuman wajib memakai perlengkapan tambahan antara lain sarung tangan, celemek/apron, pelindung wajah/face shield dan lainnya; dan

g. mengoptimalkan pembayaran secara non tunai; dan

h. wajib menyediakan kotak atau tempat sebagai sarana untuk menyerahkan dan menerima uang pembayaran.

- (4) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada kegiatan sosial budaya untuk pengunjung/penonton sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan protokol kesehatan;
 - b. wajib untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield;
 - c. sebelum memasuki tempat atau fasilitas umum diwajibkan untuk cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (handsanitizer);
 - d. diharapkan membawa dan menyemprotkan cairan pembersih tangan (hand sanitizer) sendiri apabila sudah bersentuhan dengan benda atau barang yang ada di area tempat hiburan;
 - e. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (physical distancing) di area kegiatan social budaya; dan
 - f. membatasi waktu kunjungan.
- (5) Setiap pengelola kegiatan membentuk satuan tugas mandiri tanggap Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan bertanggung jawab penuh.

Pasal 27

- (1) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) untuk kegiatan di area pemakaman dan krematorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b dan huruf c, ditujukan untuk:
- a. pengelola;
 - b. karyawan/petugas; dan
 - c. pengunjung/peziarah.
- (2) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) untuk Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sebagai berikut:

- a. wajib menyusun protokol kesehatan;
- b. mewajibkan karyawan/petugas untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield, dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung/peziarah;
- c. mewajibkan mendeteksi suhu tubuh setiap karyawan/petugas dan pengunjung/peziarah yang akan masuk di lokasi pemakaman/kremasi di setiap titik pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celcius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki areapemakaman/krematorium;
- d. menempatkan wastafel dengan sabun cuci tangan dan dispenser pembersih tangan mengandung alkohol (hand sanitizer) di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan dispenser sabun/hand sanitizer diisi ulang secarateratur;
- e. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala di lokasi pemakaman/kremasi termasuk pelaksanaan kegiatan sebelum dan sesudah dimanfaatkan, toilet, mushola, dan fasilitas umumlainnya;
- f. membatasi jumlah pengunjung/peziarah paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas semula;
- g. pengaturan jarak di area pemakaman/krematorium:
 1. lokasi pemakaman harus berjarak setidaknya 50 (lima puluh) meter dari sumber air tanah yang digunakan untuk minum dan berjarak setidaknya 500 (lima ratus) meter dari permukiman warga;
 2. jenazah harus dikubur pada kedalaman 1,5 (satu koma lima) meter, lalu ditutup tanah dengan tanah setinggi 1 (satu) meter;
 3. jarak antar tempat duduk paling sedikit 1 (satu)meter;
 4. jarak antrian tiap orang paling sedikit 1 (satu) meter;dan
 5. jarak antara orang paling sedikit 1 (satu)meter.
- h. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) kepada karyawan dan/atau pengunjung/peziarah seperti poster dan spanduk yang memuat tata cara pencegahan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

- i. melakukan sosialisasi etika batuk/bersin:
 1. memajang poster mengenai pentingnya menerapkan etika batuk/bersin serta tata cara bersin/batuk di area pemakaman dan krematorium;
 2. menyediakan pojok informasi dan memperbarui informasi tentang Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) secara rutin, serta menempatkannya di area yang mudah dilihat oleh pengunjung/peziarah; dan
 3. menyediakan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) mengenai pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- j. dalam hal terdapat pengelola/karyawan/petugas yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar mengisolasi diri di rumah dengan tidak melakukan banyak kontak dengan orang lain, menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield dan disarankan segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri;
- k. membatasi akses pintu masuk dan pintu keluar area pemakaman/krematorium;
- l. mengarahkan pengunjung/peziarah untuk memenuhi protokol kesehatan antara lain dengan tetap menjaga jarak/tidak bergerombol dan memanfaatkan sarana kebersihan;
- m. menyediakan fasilitas kesehatan;
- n. mewajibkan rapid test dalam jangka waktu tertentu dan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield, sarung tangan dan tutup kepala untuk karyawan yang berhadapan dengan banyak orang (petugas keamanan di pintu masuk, petugas kebersihan) dan yang bersentuhan langsung dengan jenazah; dan
- o. bagi petugas administrasi dokumen serta yang

berhubungan dengan pembayaran dapat menyarankan kepada pengunjung untuk melakukan transaksi secara elektronik atau bila menggunakan dokumen dan uang tunai harus memakai sarung tangan serta mencuci tangan memakai air dan sabun atau peralatan cuci tangan mengandung alkohol (hand sanitizer) secara rutin.

(3) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada area pemakaman dan krematorium untuk karyawan/petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan protokol kesehatan;
- b. mewajibkan setiap pengunjung untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield;
- c. harus memakai Alat Pelindung Diri(APD);
- d. melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (hand sanitizer);
- e. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (physical distancing) di area pemakaman/krematorium;
- f. wajib menanyakan sebab/sakit yang diderita jenazah kepada pihak keluarga;
- g. menjelaskan persyaratan kelengkapan pemakaman pada pihak keluarga;
- h. jika terdiagnosa penyakit Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), maka memberitahukan bahwa jenazah harus berpeti sesuai dengan protokol dari rumah sakit;
- i. menyiapkan galian lubang yang sesuai dengan protokol kesehatan;
- j. menyiapkan rendaman disinfektan;
- k. menyiapkan tali/tampar untuk pemakaman; dan
- l. setelah selesai pemakaman/kremasi, petugas disemprot oleh disinfektan dan mandi keramas.

(4) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di area pemakaman/kremasi untuk pengunjung/peziarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan protokol kesehatan;

- b. wajib untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan face shield;
 - c. sebelum memasuki tempat atau fasilitas umum diwajibkan untuk cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (handsanitizer);
 - d. diharapkan membawa dan menyemprotkan cairan pembersih tangan (hand sanitizer) sendiri apabila sudah bersentuhan dengan benda atau barang yang ada di area tempat hiburan;
 - e. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (physical distancing) di area pemakaman/kremasi;
 - f. saling menjaga kebersihan lingkungan di dalam area pemakaman/krematorium;dan
 - g. membatasi waktu kunjungan.
- (5) Setiap pengelola kegiatan membentuk satuan tugas mandiri tanggap Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan bertanggung jawab penuh.

Bagian Ketigabelas

Kegiatan Pergerakan Orang dan Barang Menggunakan Moda Transportasi

Pasal 28

- (1) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada kegiatan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf m, ditujukan untuk:
- a. Pengelola moda transportasi;
 - b. Awak/Pekerja;
 - c. Penumpang;
 - d. Stasiun / Terminal
 - e. pemilik/pengemudi kendaraan pribadi;dan
 - f. check point Perbatasan.

- (2) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada kegiatan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi untuk pengelola moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
- a. menyusun protokol kesehatan;
 - b. Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah serta kebijakan Pemerintah Daerah.
 - c. Larangan bagi awak/pekerja yang ditemukan suhu tubuhnya diatas $\geq 37,3^{\circ}$ C dan/atau sedang mengalami keluhan demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas untuk bekerja.
 - d. Mewajibkan semua awak/pekerja/pengguna moda transportasi menggunakan masker selama berada di moda transportasi.
 - e. Memastikan semua pekerja/awak di moda transportasi tersebut tidak memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas dengan melakukan pemeriksaan suhu dan *self assessment* risiko COVID-19 sebelum bekerja.
 - f. Memastikan semua pekerja/awak di moda transportasi menggunakan alat pelindung diri yang sesuai.
 - g. Penerapan higiene dan sanitasi di moda transportasi
 - 1) Selalu memastikan seluruh area moda transportasi bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari), terutama permukaan yang sering disentuh seperti gagang pintu, tempat duduk, jendela dan area umum lainnya.
 - 2) Menyediakan *handsanitizer* dan/atau jika memungkinkan menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun.
 - 3) Menyediakan bahan logistik untuk kebersihan, desinfektan dan lainnya.
 - 4) Membuat lembar cek monitoring kebersihan dan disinfeksi pada moda transportasi.

- 5) Menjaga kualitas udara di moda transportasi dengan mengoptimalkan sirkulasi udara seperti pembersihan filter AC.
- h. Memastikan penerapan jaga jarak dengan berbagai cara, seperti:
- 1) Pengaturan/pembatasan jumlah penumpang.
 - 2) Pada pintu masuk, beri penanda agar penumpang tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian minimal 1 meter.
 - 3) Mengatur jam operasional agar tidak terjadi penumpukan penumpang.
 - 4) Jika memungkinkan pemesanan tiket dan *check in* dilakukan secara *online*.
 - 5) Jika penerapan jaga jarak tidak dapat diterapkan dapat dilakukan rekayasa administrasi atau teknis lainnya seperti pemasangan pembatas/tabir kaca bagi pekerja di moda transportasi, menggunakan tambahan pelindung wajah (*faceshield*), pengaturan jumlah penumpang, dan lain lain.
- i. Dianjurkan untuk tidak melakukan pembayaran secara tunai, apabila harus menggunakan pembayaran tunai, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* sesudahnya.
- j. Lakukan pemantauan kesehatan kepada pekerja/awak moda transportasi secara berkala, apabila diperlukan, dapat dilakukan pemeriksaan *rapid test* kepada para pekerja dengan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan atau fasilitas pelayanan kesehatan, serta agar lebih efektif dapat menggunakan skrining *self assessment* risiko COVID-19 terlebih dahulu.
- (3) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada kegiatan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi untuk awak/pekerja angkutan orang/barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:
- a. Melaksanakan protokol kesehatan;
 - b. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat

- bekerja, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut.
- c. Selalu menggunakan masker dan membawa persediaan masker cadangan, menjaga jarak dengan penumpang/orang lain, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
 - d. Lakukan pembersihan dan disinfeksi moda transportasi sebelum dan sesudah bekerja terutama bagian yang banyak disentuh penumpang.
 - e. Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan penumpang misalnya menggunakan pembatas/partisi (misal *flexy glass*/plastik/mika) dan lain lain.
 - f. Pekerja dan penumpang selalu berpartisipasi aktif saling mengingatkan untuk menggunakan masker dan menjaga jarak.
 - g. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
 - h. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
- (4) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada kegiatan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi untuk penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut:
- a. Melaksanakan protokol kesehatan;
 - b. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah.
 - c. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri

- tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah, apabila benar - benar memerlukan transportasi umum, disarankan menggunakan kendaraan yang berpenumpang terbatas seperti taksi, ojek dengan memberikan informasi kepada sopir terlebih dahulu untuk dilakukan upaya pencegahan penularan.
- d. Wajib menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di moda transportasi.
 - e. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
 - f. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut.
 - g. Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain.
 - h. Jika kondisi padat dan penerapan jaga jarak sulit diterapkan, penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.
- (5) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada kegiatan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi untuk stasiun / terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah sebagai berikut:
- a. Bagi penyelenggara / pengelola:
 - 1. Memperhatikan informasi terkini serta himbuan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait COVID-19 dan kebijakan Pemerintah Daerah.
 - 2. Membentuk Tim/Pokja Pencegahan COVID-19 di stasiun/terminal yang terdiri dari penyelenggara/ pengelola dan perwakilan pekerja setiap area yang diperkuat dengan surat keputusan dari pimpinan stasiun/terminal untuk membantu penyelenggara/pengelola dalam penanganan COVID-19 dan masalah kesehatan lainnya.
 - 3. Mewajibkan semua pekerja/penumpang/pengunjung dan masyarakat lainnya menggunakan masker selama

berada di stasiun/terminal. Yang tidak menggunakan masker tidak diperkenankan masuk ke stasiun/terminal.

4. Larangan masuk ke area stasiun/ terminal bagi pekerja, penumpang/ pengunjung atau pengguna layanan lainnya yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas.
5. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di setiap titik masuk stasiun/terminal :
 - a) Petugas yang melakukan pengukuran suhu tubuh harus mendapatkan pelatihan dan memakai alat pelindung diri berupa masker dan pelindung wajah (*faceshield*) karena berhadapan dengan orang banyak yang mungkin berisiko membawa virus.
 - b) Pengukuran suhu tubuh jangan dilakukan di pintu masuk dengan tirai AC karena dapat mengakibatkan pembacaan hasil yang salah.
 - c) Apabila pada saat pengukuran suhu tubuh ditemukan suhu $\geq 37,3^{\circ}$ C (2 kali pengukuran dengan jarak 5 menit), dan/atau memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, maka tidak diperkenankan masuk dan berkoordinasi dengan pos kesehatan setempat untuk dilakukan pemeriksaan dan penentuan lebih lanjut.
6. Menyediakan area stasiun/ terminal yang aman dan sehat
 - a) Higiene dan sanitasi lingkungan: memastikan seluruh area stasiun/terminal bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari), terutama permukaan yang sering disentuh seperti pegangan pintu dan tangga, toilet, troli, mesin atm, mesin *check in*, peralatan yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya.
 - b) Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun
 - 1) Sarana cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses.

- 2) Adanya petunjuk lokasi sarana cuci tangan pakai sabun.
 - 3) Memasang informasi tentang edukasi cara mencuci tangan pakai sabun yang benar.
 - 4) Menyediakan *handsanitizer* di tempat-tempat yang jauh dari sarana cuci tangan pakai sabun.
- c) Menerapkan jaga jarak dengan berbagai cara seperti:
- 1) Pengaturan/pembatasan jumlah pengunjung/penumpang.
 - 2) Mengatur jam operasional agar tidak terjadi penumpukan penumpang.
 - 3) Pada pintu masuk, agar penumpang/pengunjung tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian minimal 1 meter. Beri penanda di lantai atau poster/banner untuk mengingatkan.
- d) Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan penumpang/pengunjung seperti:
- 1) Melakukan rekayasa administrasi dan teknis lainnya seperti menggunakan pembatas/partisi (misalnya *flexy glass*) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan seperti pada kasir, *customer service*, meja *check in* dan lain-lain.
 - 2) Pemesanan tiket dan *check in* dapat dilakukan secara online, jika terpaksa harus kontak tetap menjaga jarak minimal 1 meter dan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* sesudahnya.
 - 3) Mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai, apabila harus memegang uang cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* sesudahnya.
- e) Lakukan pengaturan pada semua tempat duduk yang ada di stasiun/terminal berjarak 1 meter, termasuk pada fasilitas umum lainnya yang berada di area stasiun/terminal seperti restoran, pertokoan dan lain lain.
- g) Menyediakan layanan kesehatan untuk

pekerja/penumpang/pengunjung atau pengguna layanan lainnya bila mengalami sakit, dimana layanan kesehatan dapat berupa pos kesehatan dan/atau berkoordinasi dengan Kantor Kesehatan setempat.

- h) Melakukan pemantauan kesehatan kepada pekerja secara berkala, apabila diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan *rapid test* dengan berkoordinasi dengan dinas kesehatan atau fasilitas pelayanan kesehatan, serta agar lebih efektif dapat menggunakan skrining *self assessment* risiko COVID-19 terlebih dahulu.
- i) Memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja, penumpang/pengunjung dan masyarakat lainnya agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* serta kedisiplinan menggunakan masker.
- j) Penerapan cegah tangkal penyakit bagi keberangkatan penumpang yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri/luar daerah mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku.
- k) Penerapan cegah tangkal penyakit pada kedatangan penumpang WNI/WNA/luar daerah mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku.
- l) Apabila di dalam area stasiun/terminal terdapat pertokoan maka protokol kesehatan di tempat tersebut mengacu pada protokol kesehatan di pertokoan.
- m) Apabila di dalam area stasiun/terminal terdapat rumah makan maka mengacu pada protokol kesehatan di rumah makan.
- n) Apabila di dalam area stasiun/terminal terdapat tempat ibadah maka mengacu pada protokol kesehatan di tempat ibadah.
- o) Apabila di dalam area stasiun/terminal terdapat perkantoran maka mengacu pada Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease

2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi.

b. Bagi Pekerja:

1. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja.
2. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut dan melaporkan pada pimpinan tempat kerja.
3. Selama bekerja selalu menggunakan masker, jaga jarak minimal 1 meter, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
4. Melakukan pembersihan dan disinfeksi area kerja yang digunakan di stasiun/terminal sebelum dan sesudah bekerja.
5. Berpartisipasi aktif saling mengingatkan untuk melakukan pencegahan penularan COVID-19 seperti menggunakan masker dan menjaga jarak.
6. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.
7. Bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
8. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit

c. Bagi penumpang/pengunjung:

1. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum melakukan perjalanan.
2. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan

kesehatan apabila berlanjut.

3. Selalu menggunakan masker selama berada di stasiun/terminal .
 4. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
 5. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut.
 6. Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter.
 7. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.
 8. Bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
- (6) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada kegiatan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi untuk pemilik/pengemudi kendaraan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah sebagai berikut:
- d. melaksanakan protokol kesehatan;
 - e. pengemudi wajib memakai masker/pengemudi roda dua wajib memakai masker, sarung tangan, helm menutup wajah (full face), jaket lengan panjang serta tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas;
 - f. melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (hand sanitizer);
 - g. wajib melakukan penyemprotan cairan disinfektan secara mandiri dan berkala pada kendaraan;
 - h. wajib mematuhi batasan jumlah paling banyak penumpang yaitu 2 (dua) orang per baris kursi;
 - i. pengguna sepeda motor tidak boleh berboncengan kecuali memiliki alamat yang sama yang dibuktikan dengan kartu identitas yang sah.
 - j. setiap kendaraan bermotor yang masuk wilayah Daerah dilakukan Standar Operasional Prosedur (SOP) Wilayah Perbatasan.
 - k. seluruh awak kendaraan dan penumpang wajib memakai

masker sebelum masuk Daerah dan setiap kendaraan wajib menyediakan hand sanitizer;

1. memperhatikan batasan jumlah paling banyak penumpang dari kapasitas kendaraan telah sesuai ketentuan.
- (7) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada kegiatan pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi untuk check point perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah sebagai berikut :
- a. melakukan pengawasan dan pemantauan pada stasiun kereta api dan terminal bus, dengan berkoordinasi otoritas setempat;
 - b. melaksanakan pengawasan tempat tempat tertentu di wilayah perbatasan/atau tempat tempat yang telah ditetapkan;
 - c. setiap kendaraan bermotor yang masuk wilayah Daerah dilakukan Standar Operasional Prosedur (SOP) Wilayah Perbatasan sebagai berikut:
 1. pihak kecamatan berkoordinasi dengan pihak Kepolisian setempat untuk melakukan pengawasan terhadap lalu lintas orang dan kendaraan di akses batas daerah;
 2. pihak Kepolisian setempat melakukan penghentian kendaraan;
 3. Tim Pemerintah Daerah melakukan penyemprotan disinfektan terhadap kendaraan dan penumpang;
 4. pemeriksaan suhu dari penumpang (sesuai Protokol Kesehatan)berlaku untuk semua jenis kendaraan dan penumpang;
 5. memastikan petugas dan penumpang moda transportasi tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau sakit dan jika terdapat orang dengan suhu tubuh tinggi di atas terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celsius dan tercatat sebagai warga Daerah, harus dicatat dan difoto KTP-nya, sedangkan bagi warga Luar Daerah harus dicatat dan difoto KTP-nya serta

- ditanyakan maksud dan tujuannya (sesuai protokol kesehatan).
6. seluruh awak kendaraan dan penumpang wajib memakai masker sebelum masuk Daerah dan setiap kendaraan wajib menyediakan hand sanitizer;
 7. seluruh angkutan barang untuk kebutuhan sembako, BBM, medis dan ambulans diperkenankan masuk dengan terlebih dahulu dilakukan penyemprotan disinfektan kepada kendaraan dan awak kendaraan; dan
 8. memperhatikan batasan jumlah paling banyak penumpang dari kapasitas kendaraan telah sesuai ketentuan.
- (8) Setiap pengelola kegiatan membentuk satuan tugas mandiri tanggap Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan bertanggung jawab penuh.

Bagian Keempatbelas

Kegiatan Jasa Perawatan Kecantikan/Rambut Dan Sejenisnya

Pasal 29

- (1) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada kegiatan Jasa Perawatan Kecantikan/Rambut dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf n ditujukan untuk:
 - a. Pelaku usaha;
 - b. karyawan/pekerja; dan
 - c. pelanggan/pengunjung.
- (2) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada kegiatan Jasa Perawatan Kecantikan/Rambut dan sejenisnya untuk Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. wajib menyusun protokol kesehatan
 - b. Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan

Pemerintah Daerah terkait COVID-19 kebijakan Pemerintah Daerah.

- c. Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun/*handsanitizer* di pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses pelanggan/pengunjung.
- d. Mewajibkan setiap orang yang akan masuk untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
- e. Pastikan pekerja memahami COVID-19 dan cara pencegahannya.
- f. Larangan masuk bagi pekerja/pengunjung/pelanggan yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas atau memiliki riwayat kontak dengan orang terkena COVID-19.
- g. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk, apabila ditemukan pekerja atau pelanggan/pengunjung dengan suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk.
- h. Mewajibkan semua pekerja mengenakan alat pelindung diri terutama masker, pelindung wajah (*faceshield*) atau pelindung mata (*eye protection*) dan celemek selama bekerja.
- i. Menyediakan peralatan yang akan digunakan oleh pelanggan agar tidak ada peralatan yang digunakan secara bersama pada para pelanggan seperti handuk, celemek, alat potong rambut, dan lain sebagainya. Peralatan dan bahan dapat dicuci dengan detergen atau disterilkan dengan disinfektan terlebih dahulu.
- j. Menjaga kualitas udara di tempat usaha atau di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk, pembersihan filter AC.
- k. Mengupayakan pembayaran secara nontunai (*cashless*) dengan memperhatikan disinfeksi untuk mesin pembayaran, jika harus bertransaksi dengan uang tunai, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* setelahnya.
- l. Memastikan seluruh lingkungan jasa perawatan

kecantikan/rambut dan sejenisnya dan peralatan yang digunakan dalam kondisi bersih dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala sebelum dan sesudah digunakan.

m. Melakukan pembersihan dan disinfeksi (paling sedikit tiga kali sehari) pada area dan peralatan terutama pada permukaan meja, kursi, pegangan pintu, dan peralatan lain yang sering disentuh.

n. Menerapkan jaga jarak dengan berbagai cara seperti:

1. Mengatur jaga jarak minimal 1 meter pada saat antri masuk dan membayar di kasir dengan memberikan tanda di lantai, bila memungkinkan ada pembatas pelanggan/pengunjung dengan kasir berupa dinding plastik atau kaca.

2. Pengaturan jarak antar kursi salon/cukur dan lain sebagainya minimal 1 meter dan tidak saling berhadapan atau pemasangan partisi kaca/mika/plastik.

(3) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada kegiatan di Jasa Perawatan Kecantikan/Rambut dan sejenisnya untuk karyawan/pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:

a. Melaksanakan protokol kesehatan

b. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja.

c. Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.

d. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan

- PHBS seperti mengonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
- e. Menggunakan alat pelindung diri berupa masker, pelindung wajah (*faceshield*), celemek saat memberikan pelayanan.
 - f. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
 - g. Jika diperlukan, bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan disinfektan.
- (4) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada kegiatan di Jasa Perawatan Kecantikan/Rambut dan sejenisnya untuk pelanggan/pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut:
- a. Melaksanakan protokol kesehatan
 - b. Memastikan dalam kondisi sehat saat akan melakukan perawatan atau menggunakan jasa perawatan rambut/kecantikan dan sejenisnya, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut.
 - c. Membawa peralatan pribadi yang akan digunakan untuk perawatan rambut/kecantikan dan sejenisnya, termasuk peralatan *make up*.
 - d. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.
 - e. Bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.

Bagian Kelimabelas
Kegiatan Jasa Ekonomi Kreatif

Pasal 30

- (1) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada kegiatan Jasa Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf o ditujukan untuk:
 - a. Pengelola/Pelaku usaha; dan
 - b. karyawan/pekerja;
- (2) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada kegiatan di Jasa Ekonomi Kreatif untuk Pengelola/Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. wajib menyusun protokol kesehatan
 - b. Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah terkait COVID-19 dan kebijakan Pemerintah Daerah.
 - c. Memastikan pekerja dan konsumen yang terlibat dalam jasa ekonomi kreatif dalam kondisi sehat dengan melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk. Apabila ditemukan suhu $\geq 37,3^{\circ}$ C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), kemudian dilakukan *self assessment* risiko COVID-19, dan jika hasil *self assessment* terdapat risiko besar maka tidak diperkenankan terlibat dalam kegiatan.
 - d. Melakukan pengaturan jarak antar personil yang terlibat dalam ekonomi kreatif minimal 1 meter, apabila tidak memungkinkan dapat dilakukan rekayasa administrasi dan teknis seperti pembatasan jumlah kru/personil yang terlibat, penggunaan *barrier* pembatas/pelindung wajah (*faceshield*), dan lain-lain.
 - e. Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses atau *handsanitizer*.
 - f. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area/sarana dan peralatan yang digunakan bersama.

- g. Mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja, apabila terdapat AC lakukan pembersihan filter secara berkala.
 - h. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pekerja dan semua personil yang terlibat dalam jasa ekonomi kreatif, tentang pencegahan penularan COVID-19, dengan materi antara lain meliputi pengetahuan tentang COVID-19 dan cara penularannya, wajib penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 meter dan etika batuk ;
 - i. Larangan bekerja bagi personil yang terlibat dalam jasa ekonomi kreatif yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas.
 - j. Meminimalisir kegiatan yang menimbulkan kerumunan dan kesulitan dalam penerapan jaga jarak dengan memanfaatkan teknologi dalam koordinasi (daring), membatasi personil yang terlibat, serta rekayasa lainnya.
- (3) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada kegiatan di Jasa Ekonomi Kreatif untuk karyawan/pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:
- a. Melaksanakan protokol kesehatan
 - b. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta melaporkan kepada pimpinan tempat kerja.
 - c. Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah, pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
 - d. Melakukan pembersihan dan disinfeksi area kerja sebelum dan sesudah bekerja (termasuk peralatan lainnya yang digunakan).

- e. Melakukan berbagai upaya untuk meminimalkan kontak fisik dengan orang lain pada setiap aktifitas kerja,
- f. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
- g. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

Bagian Keenambelas
Kegiatan Penyelenggaraan Event/Pertemuan

Pasal 31

- (1) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada kegiatan Penyelenggaraan Event/Pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf p ditujukan untuk:
 - a. Pengelola/Pelaku usaha; dan
 - b. Petugas/pekerja;
 - c. pengunjung/peserta.
- (2) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada kegiatan Penyelenggaraan Event/Pertemuan untuk Pengelola/Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. wajib menyusun protokol kesehatan
 - b. Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah terkait COVID-19 dan kebijakan Pemerintah Daerah.
 - c. Memastikan seluruh pekerja/tim yang terlibat memahami tentang pencegahan penularan COVID-19.
 - d. Memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis

untuk mengingatkan pengunjung/peserta agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker.

- e. Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja/peserta /pengunjung.
- f. Menyediakan *handsanitizer* di area pertemuan/kegiatan seperti pintu masuk, lobby, meja resepsionis/registrasi, dan area publik lainnya.
- g. Jika pertemuan dilakukan di dalam ruangan, selalu menjaga kualitas udara di ruangan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC.
- h. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) terutama pada pegangan pintu dan tangga, kursi, meja, *microphone*, tombol lift, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya.
- i. Larangan masuk bagi pengunjung/ peserta/ petugas/ pekerja yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas.
- j. Proses pelaksanaan kegiatan:
 1. Pre-event/sebelum pertemuan
 - a) Tetapkan batas jumlah tamu/peserta yang dapat menghadiri langsung pertemuan/event sesuai kapasitas venue.
 - b) Mengatur tata letak (*layout*) tempat pertemuan/event (kursi, meja, booth, lorong) untuk memenuhi aturan jarak fisik minimal 1 meter.
 - c) Sediakan ruang khusus di luar tempat pertemuan/event sebagai pos kesehatan dengan tim kesehatan.
 - d) Menyebarkan informasi melalui surat elektronik/ pesan digital kepada pengunjung/peserta mengenai protokol kesehatan yang harus diterapkan saat mengikuti kegiatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak minimal 1 meter, cuci tangan pakai

sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer* dan etika batuk dan bersin.

- e) Reservasi/pendaftaran dan mengisi form *self assessment* risiko COVID-19 secara online, jika hasil *self assessment* terdapat risiko besar maka tidak diperkenankan mengikuti acara pertemuan/kegiatan.
 - f) Pembayaran dilakukan secara daring (*online*).
 - g) Untuk peserta/pengunjung dari luar daerah/luar negeri, penerapan cegah tangkal penyakit saat keberangkatan/kedatangan mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku.
 - h) Memastikan pelaksanaan protokol kesehatan dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut termasuk pihak ketiga (vendor makanan/vendor *sound system* dan kelistrikan/vendor lainnya yang terkait langsung.
 - i) Menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengunjung/peserta/pekerja/pihak lain yang terlibat.
 - j) Mempertimbangkan penggunaan inovasi digital dan teknologi untuk mengintegrasikan pengalaman virtual sebagai bagian dari acara/event.
 - k) Menginformasikan kepada peserta untuk membawa peralatan pribadi seperti alat sholat, alat tulis dan lain sebagainya.
 - l) Menyiapkan rencana/prosedur kesehatan, mitigasi paparan dan evakuasi darurat yang sesuai dengan pertemuan/event yang direncanakan.
2. Ketibaan tamu/peserta
- a) Memastikan semua yang terlibat dalam kegiatan tersebut dalam kondisi sehat dengan melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk. Apabila ditemukan suhu $\geq 37,3^{\circ}$ C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), maka tidak diperkenankan masuk ke acara pertemuan/kegiatan.
 - b) Memastikan semua yang terlibat tetap menjaga

jarak minimal 1 meter dengan berbagai cara, antara lain seperti penerapan prosedur antrian, memberi tanda khusus di lantai, membuat jadwal masuk pengunjung dan dibagi-bagi beberapa gelombang atau pengunjung diberi pilihan jam kedatangan dan pilihan pintu masuk, pada saat memesan tiket, dan lain sebagainya.

c) Menyiapkan petugas di sepanjang antrian untuk mengawasi aturan jaga jarak, pakai masker, sekaligus sebagai pemberi informasi kepada pengunjung/peserta.

3. Saat tamu/peserta berada di tempat pertemuan/event

d) Jika menggunakan tempat duduk, kursi diatur berjarak 1 meter atau untuk kursi permanen dikosongkan beberapa kursi untuk memenuhi aturan jaga jarak.

e) Tidak meletakkan item/barang yang ada di meja tamu/peserta dan menyediakan item/barang yang dikemas secara tunggal jika memungkinkan seperti alat tulis, gelas minum dan lain-lain.

f) Tidak dianjurkan untuk menyelenggarakan event dengan model pengunjung/penonton berdiri (tidak disediakan tempat duduk) seperti kelas festival dikarenakan sulit menerapkan prinsip jaga jarak.

g) Penerapan jaga jarak dapat dilakukan dengan cara memberikan tanda di lantai minimal 1 meter.

h) Jika menyediakan makan/minum yang disediakan diolah dan disajikan secara higienis, bila perlu, anjurkan tamu/peserta untuk membawa botol minum sendiri, disediakan dengan sistem konter/*stall* dan menyediakan pelayan yang mengambilkan makanan/minuman.

i) Bila mungkin, pengunjung disarankan membawa alat makan sendiri (sendok, garpu, sumpit).

4. Saat tamu/peserta meninggalkan tempat pertemuan/event

a) Pengaturan jalur keluar bagi tamu/peserta agar

tidak terjadi kerumunan seperti pengunjung yang duduk di paling belakang atau terdekat dengan pintu keluar diatur keluar terlebih dahulu, diatur keluar baris per baris, sampai barisan terdepan dan lain-lain.

b) Memastikan proses disinfeksi meja dan kursi serta peralatan yang telah digunakan tamu/peserta dilakukan dengan tingkat kebersihan yang lebih tinggi.

c) Memastikan untuk menggunakan sarung tangan dan masker saat melakukan pekerjaan pembersihan dan saat menangani limbah dan sampah di tempat pertemuan.

d) Melakukan pemantauan kesehatan tim/ panitia/ penyelenggara.

(3) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada kegiatan Penyelenggaraan Event/Pertemuan untuk Petugas/Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:

a. melaksanakan protokol kesehatan;

b. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja di lokasi Event/Pertemuan, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, dan laporkan pada pimpinan tempat kerja.

c. Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak minimal 1 meter, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.

d. berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 meter.

e. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian

- sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
- f. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.
- (4) Pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada kegiatan Penyelenggaraan Event/Pertemuan untuk pengunjung/peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan protokol kesehatan;
- b. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum mengikuti Event/Pertemuan, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut.
- c. Selalu menggunakan masker selama berada di lokasi Event/Pertemuan.
- d. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
- e. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut.
- f. Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter.
- g. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.
- h. Bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.

BAB VII

PENANGANAN SAAT PENEMUAN KASUS COVID-19 DI TEMPAT DAN FASILITAS UMUM

Pasal 32

Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab yang menemukan adanya kasus COVID-19 di tempat dan fasilitas umum, harus membantu Dinas Kesehatan atau fasilitas pelayanan kesehatan untuk melakukan:

- a. Pelacakan Kontak Erat, melalui identifikasi pekerja, pengunjung atau orang lain yang sempat kontak erat dengan orang terkonfirmasi COVID-19 dengan cara melakukan observasi, investigasi dan penyampaian pengumuman resmi kepada masyarakat:

“ bagi siapa saja yang pernah berkontak dengan ... pada tanggal ... agar melaporkan diri kepada Puskesmas ... ”.

- b. Pemeriksaan *Rapid Test* (RT) atau *Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) COVID-19: atas petunjuk dan arahan Dinas Kesehatan atau fasilitas pelayanan kesehatan, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan pemeriksaan *rapid test* atau RT-PCR pada pekerja, pengunjung atau orang lain yang teridentifikasi kontak erat.

- c. Melokalisir dan menutup area terkontaminasi:

1. Melakukan identifikasi area/ruangan/lokasi terkontaminasi yang meliputi semua area/ruangan/lokasi yang pernah terkontak/dikunjungi orang terkonfirmasi COVID-19.

2. Segera melokalisir dan menutup area/ruangan/lokasi terkontaminasi untuk dilakukan pembersihan dan disinfeksi.

- d. Pembersihan dan disinfeksi area/ruangan terkontaminasi,: melakukan pembersihan dan disinfeksi pada area/ruangan terkontaminasi, dilakukan selama 1 x 24 jam sebelum digunakan kembali, dilakukan dengan menggunakan disinfektan yang dilakukan pada lantai, pegangan tangga, pegangan pintu/*rolling door*, toilet, wastafel , kios/los, meja pedagang, tempat penyimpanan uang, gudang atau tempat penyimpanan, tempat parkir, mesin parkir, dan fasilitas

umum lainnya, dengan langkah-langkah disinfeksi sebagai berikut:

1. Gunakan alat pelindung diri terutama masker dan sarung tangan sekali pakai.
2. Permukaan yang kotor harus dibersihkan dahulu menggunakan deterjen/sabun dan air sebelum disinfeksi (baca petunjuk penggunaan produk yang digunakan untuk membersihkan dan mendisinfeksi).
3. Lakukan disinfeksi permukaan datar dengan menggunakan *sprayer* (cairan disinfektan sesuai takaran atau petunjuk penggunaan).
4. Lakukan disinfeksi permukaan tidak datar seperti tiang, pegangan tangan dan sebagainya menggunakan lap flanel/kain *microfiber*.
5. Untuk disinfeksi dengan lap flanel/kain *microfiber*/mop dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara:
 - a) rendam lap flanel/kain *mikrofiber* ke dalam air yang telah berisi cairan disinfektan. Lakukan pengelapan pada permukaan dan biarkan tetap basah selama 10 menit; atau
 - b) semprotkan cairan disinfektan pada lap flanel/kain *microfiber* dan lakukan pengelapan secara zig-zag atau memutar dari tengah keluar.
6. Untuk disinfeksi dengan cara penyemprotan, isi ULV atau *sprayer* dengan cairan disinfektan kemudian semprotkan ke permukaan yang akan didisinfeksi.
7. Untuk disinfeksi benda dengan permukaan berpori seperti lantai berkarpet, permadani, dan tirai, disinfeksi dapat dilakukan dengan cara mencuci dengan air hangat atau menggunakan produk dengan klaim patogen virus baru yang cocok untuk permukaan berpori.
8. Untuk disinfeksi ventilasi buatan, sebelum dinyalakan lakukan penyemprotan pada evaporator, *blower* dan penyaring udara (*filter*) dengan botol *sprayer* yang telah berisi cairan disinfektan, dilanjutkan dengan disinfeksi pada permukaan chassing indoor AC, sedangkan pada AC sentral dilakukan disinfeksi permukaan mounted dan kisi-

- kisi *exhaust* dan tidak perlu dibilas.
9. Lepaskan alat pelindung diri dan segera cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir setelah disinfeksi selesai.
 10. Sarung tangan harus dibuang setelah setiap pembersihan dengan dirusak terlebih dahulu agar tidak disalahgunakan, apabila menggunakan sarung tangan yang dapat digunakan kembali, tidak boleh digunakan untuk kegiatan lain.

BAB VIII

PENERTIBAN DAN PENGAWASAN DALAM PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN

Pasal 33

- (1). Secara berkala atau jika dibutuhkan, aparat pengamanan melakukan penertiban dan pengawasan penerapan protokol kesehatan di tempat dan fasilitas umum.
- (2). Penertiban dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berkoordinasi atau dengan mengikutsertakan satuan kerja perangkat daerah atau instansi terkait lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IX

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK SELAMA TATANAN NORMAL BARU

Pasal 34

Selama pemberlakuan tatanan normal baru pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), setiap penduduk di Daerah mempunyai hak yang sama untuk:

- a. mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis;
- b. memperoleh data dan informasi mengenai Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sesuai dengan kode etik;

- c. kemudahan akses di dalam melakukan pengaduan yang berkaitan dengan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan
- d. pelayanan pemulasaraan dan pemakaman jenazah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau terduga Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pasal 35

- (1) Selama pemberlakuan tatanan normal baru pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), setiap penduduk di Daerah wajib:
 - a. mematuhi seluruh ketentuan di dalam pelaksanaan tatanan normal baru pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 - b. ikut serta dalam pelaksanaan tatanan normal baru pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan
 - c. melaksanakan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- (2) Dalam hal penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), setiap penduduk wajib:
 - a. mengikuti test dan pemeriksaan sampel untuk Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam penyelidikan epidemiologi (contact tracing) apabila telah ditetapkan untuk diperiksa oleh petugas;
 - b. melakukan isolasi mandiri di tempat tinggal dan/atau shelter maupun perawatan di rumah sakit sesuai rekomendasi tenaga kesehatan; dan
 - c. melaporkan kepada tenaga kesehatan dan/atau aparat Pemerintah Daerah apabila dirinya, keluarganya dan/atau masyarakat terpapar Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

BAB X

SUMBER DAYA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Pasal 36

- (1) Dalam rangka melaksanakan penanganan dan penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Daerah, Pemerintah Daerah menyusun basis data dan informasi kebutuhan penyediaan dan penyaluran sumberdaya.
- (2) Prosedur dan penggunaan sistem informasi dalam rangka penyediaan dan penyaluran sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Gugus Tugas Daerah.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam pelaksanaan tatanan normal baru pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan berbagai pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. dukungan sumber dayamanusia;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. data dan informasi; dan
 - d. jasa dan/atau dukungan lain.

BAB XI

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 38

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tatanan normal baru pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan tatanan normal baru pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam memutus rantai penularan Corona Virus Disease 2019

(COVID-19).

- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas Daerah melalui pemantauan atau pemeriksaan ke lapangan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gugus Tugas Provinsi untuk mendapatkan catatan dan evaluasi.
- (4) Gugus Tugas Daerah mempublikasikan perkembangan pelaksanaan tatanan normal baru pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) melalui media elektronik maupun media cetak.

Pasal 39

- (1) Pemantauan pelaksanaan tatanan normal baru pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dilaporkan melalui kanal penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Hasil pelaporan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh Gugus Tugas Daerah

Pasal 40

- (1) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 wajib dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dilakukan evaluasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan dan tindak lanjut dalam masa transisi tatanan normal baru pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang hasilnya dipublikasikan oleh Gugus Tugas Daerah.
- (3) Selama masa transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Daerah wajib melakukan sosialisasi tatanan normal baru pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

BAB XII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 41

- (1) Dalam pelaksanaan tatanan normal baru pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), masyarakat berperan aktif membentuk “kampung tangguh”
- (2) “Kampung Tangguh” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas antara lain:
 - a. memantau dan mengawasi wilayah setempat;
 - b. memberikan pendapat, saran dan masukan pelaksanaan tatanan normal baru pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 - c. melaporkan apabila mengetahui adanya ditemukan kasus terindikasi Corona Virus Disease 2019(COVID-19); dan
 - d. melakukan tugas lainnya terkait upaya penanggulangan, penanganan dan upaya memutus mata rantai penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di lingkup wilayah desa setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
SUMBER PENDANAAN

Pasal 42

Pendanaan pelaksanaan tatanan normal baru pada kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 43

- (1) Bupati dapat mengenakan sanksi administratif kepada setiap orang atau penanggungjawab kegiatan yang melakukan pelanggaran pada ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. paksaan pemerintahan yang meliputi:
 1. penyitaan KTP;
 2. pembubaran kerumunan;
 3. penutupan sementara; atau
 4. tindakan pemerintah lainnya yang bertujuan menghentikan pelanggaran dan/atau pemulihan;
 - d. pencabutan izin.
- (4) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterapkan secara bertahap atau tidak secara bertahap sesuai dengan jenis dan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Pasal 44

Selain penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, aparat penegak hukum dapat menerapkan sanksi berdasarkan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Format *self assesment* risiko COVID-19 sebagaimana tercantum

dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 46

Kepala satuan kerja Perangkat Daerah dapat menyusun Protokol Kesehatan secara teknis sesuai bidang tugasnya / sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing dengan tetap memperhatikan dan mempedomani Peraturan Bupati ini.

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 25 Juni 2020

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 25 Juni 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN
TTD
EDDY SUSENO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2020 NOMOR 32



CONTOH FORMAT SELF ASSESMENT RISIKO COVID-19

**INSTRUMEN SELF ASSESMENT
 RISIKO COVID-19**

Nama :
 NIK (No.KTP) :
 Alamat :
 Pekerjaan :
 Tanggal :

Demi kesehatan dan keselamatan bersama, mohon anda JUJUR dalam menjawab pertanyaan di bawah ini.

Dalam 14 hari terakhir, apakah anda pernah mengalami hal hal berikut:

No.	PERTANYAAN	YA	TIDAK	JIKA YA, SKOR	JIKA TIDAK, SKOR
1	Apakah pernah keluar rumah/ tempat umum (pasar, fasyankes, kerumunan orang, dan lain lain) ?			1	0
2	Apakah pernah menggunakan transportasi umum ?			1	0
3	Apakah pernah melakukan perjalanan ke luar kota/internasional ? (wilayah yang terjangkit/zona merah)			1	0
4	Apakah anda mengikuti kegiatan yang melibatkan orang banyak ?			1	0
5	Apakah memiliki riwayat kontak erat dengan orang yang dinyatakan ODP,PDP atau konfirm COVID-19 (berjabat tangan, berbicara, berada dalam satu ruangan/ satu rumah) ?			5	0
6	Apakah anda sedang mengalami demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas			5	0
JUMLAH TOTAL					

0 = Risiko Kecil
 1 - 4 = Risiko Sedang
 ≥ 5 = Risiko Besar

TINDAK LANJUT :

Risiko besar dan pemeriksaan suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ tidak diperkenankan masuk, agar dilakukan investigasi lebih lanjut dan direkomendasikan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan.

BUPATI MAGETAN,
 TTD
 SUPRAWOTO

